

**TRADISI PRA NIKAH SAULAK PADA MASYARAKAT
MANDAR BANYUWANGI PERSEPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan
Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI



Oleh:

Moh. Rafli Affani
NIM: S20191106
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**TRADISI PRA NIKAH SAULAK PADA MASYARAKAT
MANDAR BANYUWANGI PERSEPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan
Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

Moh. Rafli Affani
NIM: S20191106

29/5/2022
Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 19770609 200801 1 02

**TRADISI PRA NIKAH SAULAK PADA MASYARAKAT
MANDAR BANYUWANGI PERSEPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan
Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI



telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H

NIP. 197311052002121002

NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag.**

()

2. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**

()



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP: 19770609 200801 1 02

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (QS. Al-Hujarat (49) 13).¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, (Depok: Alhudd,2015), 518.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT. yang telah memberikan karunianya dan ridhonya sehingga saya berada dititik ini.
2. Bapak Nasution dan Ibu Siti Aisyah yang selalu mendoakan dan menjadi inspirasi dalam hidup.
3. Kakak saya Nila Fitriani serta Adikku Efendi Maulana terima kasih atas semangat, doa, motivasi, dan kasih sayang yang telah diberikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.


Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.ag., M.Hum, selaku Koordinator Program Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Faisal Rizal selaku Koordinator Suku Mandar Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak untuk melengkapi kekurangan-kekurangan skripsi ini. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 2 Mei 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Moh.Rafli Affani, Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., 2023: TRADISI PRA NIKAH SAULAK PADA MASYARAKAT MANDAR BANYUWANGI PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)

Kata Kunci : Tradisi Saulak, Mandar Banyuwangi, Sosiologi Hukum Islam

Pernikahan adalah ritual untuk mengikat janji suci yang diakui dan dijunjung tinggi oleh dua orang, menjadikan persatuan itu sah sesuai dengan konvensi sosial, agama, dan hukum. Tidak heran jika pernikahan mengikuti tradisi atau kebiasaan tertentu karena sering dikaitkan perihal hukum atau peraturan agama yang berlangsung di sebuah masyarakat atau kelompok. Dalam sebuah pernikahan terdapat perikatan adat yang mempunyai makna hukum timbal balik adanya hukum adat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan. Beda halnya dengan sosiologi hukum Islam yang mengkaji secara kritis dan eksperimental hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Termasuk juga tradisi saulak masyarakat Mandar Banyuwangi yang tidak lepas dengan nilai budaya, sosial dan agama.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi pra nikah saulak pada masyarakat Mandar Banyuwangi? 2) Bagaimana pelaksanaan tradisi pra nikah saulak pada masyarakat Mandar Banyuwangi menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam? Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tradisi pra nikah saulak pada masyarakat Mandar Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tradisi pra nikah saulak pada masyarakat Mandar Banyuwangi menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam.

K Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan pengumpulan informasi di lapangan dengan menggunakan metode termasuk wawancara dan dokumentasi. Pengamatan langsung di tengah hiruk piruk dunia nyata dikenal sebagai studi lapangan. Sehingga benar-benar akan ada masalah yang perlu ditangani atau diselesaikan

Hasil penelitian ini adalah: 1. Nenek moyang Suku Mandar mewariskan tradisi saulak secara turun generasi ke generasi, dan kearifan budayanya masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Saulak memiliki arti pembersihan, tradisi saulak dipimpin oleh pemangku adat yang disebut passili. Dalam menjadi seorang passili harus keturunan asli Suku Mandar dan dalam keadaan menopause. Dalam melaksanakan tradisi saulak pemangku adat atau passili bertugas memimpin jalannya tradisi saulak dan menyiapkan perlengkapan tradisi saulak (sesajen). 2. Tradisi Suku Mandar masih di akulturasi dengan ajaran agama Islam. Selain itu menurut Atho Mudzhar bahwasanya sosiologi hukum Islam mencakup lima aspek dimana tradisi saulak sendiri mencakup lima aspek tersebut.


DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Konteks Penelitian	1
b. Fokus Penelitian	10
c. Tujuan Penelitian	10
d. Manfaat Penelitian	11
e. Definisi Istilah	12
f. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
a. Penelitian Terdahulu	15
b. Kajian Teori	32
1. Hukum Adat	32
2. Sosiologi Hukum Islam	39

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subjek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data	53
G. Tahapan Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis	58
C. Pembahasan Temuan	67
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu	30
4.1	Kondisi Geografis Kampung Mandar	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua makhluk Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan terikat pada pernikahan, yang merupakan *sunatullah*. Segala sesuatu yang Tuhan jadikan cocok dan diciptakan berpasang-pasangan. Perkawinan manusia berbeda dengan perkawinan hewan yang dilakukan secara sukarela. Hewan hanya menikah karena kebutuhan akan nafsu dan lebih banyak nafsu. Namun, ada sopan santun dan aturan lain yang menjaga moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku bagi perkawinan manusia. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus memenuhi persyaratan normatif dan hukum. Sejak keturunannya bereproduksi, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah evolusinya tanpa hubungan perkawinan.² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi; “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.³

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 berbunyi; “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau*

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 17.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pernikahan adalah ritual untuk mengikat janji suci yang diakui dan dijunjung tinggi oleh dua orang, menjadikan persatuan itu sah sesuai dengan konvensi sosial, agama, dan hukum. Tidak heran jika pernikahan mengikuti tradisi atau kebiasaan tertentu karena sering dikaitkan perihal hukum atau peraturan agama yang berlangsung di sebuah masyarakat atau kelompok. Ada banyak jenis pernikahan yang berbeda, yang dapat dikategorikan berdasarkan tradisi suku, agama, bangsa, budaya, dan kelas sosial.⁵

Dalam komunitas atau masyarakat ideal perkawinan merupakan sebuah urgensi. Perkawinan dapat dianggap sebagai sarana untuk memperkenalkan satu orang kepada orang lain, dalam perkenalan ini akan menjadi sarana untuk menimbulkan rasa saling tolong menolong satu sama lain. Pada kenyataannya, ikatan pernikahan adalah kedekatan terkuat antara seseorang dan kehidupannya. Tidak hanya antara pasangan dan anak-anak mereka, tetapi juga antara dua keluarga. Akibatnya, cinta akan menyebarkan kebajikan istri dan suami kepada semua keluarga di kedua sisi, menyatukan mereka semua dalam segala hal dan memungkinkan mereka untuk saling

⁴ Sekretarian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, pasal 1.

⁵ Nadiratul Laeli, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember,” *An-Nisa’ Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 2, no.2 (Oktober,2021): 172.

membantu dalam berbuat baik dan menghindari semua yang buruk. Selain itu, nafsu seseorang akan terlindung dan kebinasaan melalui pernikahan.⁶

Dasar hukum pernikahan sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Hadis :

1. Surat Az-Zariyat Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”.⁷

2. Surat An-Nisa’ Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan isterinya (Hawa) dari dirinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁸

3. Dalam Sabda Nabi Muhammad SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁶ Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*7, no.2, (Desember, 2016): 417.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Al-Muhammin*, (Depok: Alhudd, 2015), 523.

⁸ Depag RI, *Al-Qur’an Terjemah Al-Muhammin*, 78.

Rasulullah SAW. bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (Riwayat Jamaah ahli hadis).⁹

Karena ketika seorang wanita menikah, suaminya wajib membiayai kebutuhan hidupnya. Pernikahan dimaksudkan untuk melindungi perempuan tak berdaya dari kekerasan. Perkawinan juga dipandang sebagai kepentingan umum karena tanpanya, orang pasti akan menunjukkan naluri kebinatangan dan terlibat dalam argumen kekerasan yang dapat menyebabkan korban jiwa yang signifikan. Itulah tujuan sebenarnya dari pernikahan dalam Islam. Dengan kata lain, untuk kesejahteraan keluarga, generasi penerus, dan masyarakat.

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi; *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas)”*.

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat 1 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UUP lama dengan rumusan sebagai berikut;

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algenshido, 2002), 374.

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni oleh suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Selain itu, UUP baru yang juga dikenal dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkan pada 14 Oktober 2019 oleh DPR yang pernah direvisi dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Merubah ketentuan yang dulu, dimana tolak ukur ketika seorang perempuan mau menikah ialah berumur 16 tahun menjadi umur 19 tahun sama dengan batas usia nikah laki-laki¹⁰

Perikatan adat bukan satu-satunya persoalan perkawinan melainkan juga ada perikatan adat serta perikatan kekeluargaan dan ketetangaan sebagaimana yang dikaji hukum adat Indonesia pada lumrahnya. Oleh karena itu, adanya ikatan perkawinan mempengaruhi lebih dari sekedar interaksi keperdataan, seperti wewenang dan kewajiban orang tua, suami istri, hak maupun kewajiban harta bersama, dan juga hak dan tanggung jawab pengasuhan anak. Warisan, kekerabatan, kekeluargaan, dan ketetangaan, serta adat istiadat dan keagamaan, juga terpengaruh.. Aturan serupa berlaku untuk kewajiban untuk mengikuti hukum dan peraturan

¹⁰ Rabiatul Adawiyah et al., “Analisa Batas Usia Perkawinan Pada UU No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuwan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Pekawinan),” *Hukum Islam* 21, no. 2 (Desember, 2021): 260.

agama untuk hidup sehat baik sekarang dan setelah kematian, baik dalam interaksi mereka dengan Tuhan dan orang lain maupun dalam interaksi sosial mereka.¹¹

Dalam perikatan adat perkawinan mempunyai makna dimana hukum timbul akibat adanya hukum adat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan. Hubungan rasan kin (hubungan anak, perempuan belum menikah) serta rasan tuha (keterkaitan orang tua dari keluarga calon mempelai suami istri) adalah dua contoh hubungan yang memiliki akibat hukum yang telah ada sebelum perkawinan. Setelah ikatan perkawinan terbentuk, orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) memiliki hak dan kewajiban menurut hukum adat setempat, antara lain melakukan ritual adat dan kemudian berperan dalam memajukan dan menjaga keharmonisan, keutuhan, guyub rukun dan kelanggengan hidup anak-anak mereka sebagai hasil perkawinan mereka.¹² Seberapa besar tali perkawinan menimbulkan implikasi hukum dalam perjanjian adat, seperti peran suami istri, peran orang tua angkat dan anak, peran anak laki-laki tertua, dan penerus garis zuriyah. Anak adat, anak angkat, dan anak lain serta harta kekayaan perkawinan, terutama jika ciri-ciri sistem perkawinan adat setempat berdampak pada harta kekayaan hasil berlangsungnya pernikahan.

Menurut sosiologi, hukum penting karena merupakan institusi sosial yang terdiri dari seperangkat prinsip, pedoman, dan pola perilaku

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 8.

¹² Hadikusuma, 9.

yang berpusat pada kebutuhan manusia yang paling mendasar. Lembaga sosial hukum hidup berdampingan dengan lembaga sosial lainnya dan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan mereka. Ada hukum dalam masyarakat yang diatur dengan cara metadis yang sesuai dengan subjek studi mereka. Sistem hukum seringkali mengatur interaksi antara seseorang, kelompok dengan seseorang, dan antara seseorang dengan kelompoknya. Konsekuensinya, prinsip dasarnya adalah bahwa proses peradilan terjadi dalam jaringan atau sistem sosial yang dikenal sebagai masyarakat berfungsi sebagai landasan bagi sosiologi hukum. Implikasinya, karena hukum adalah suatu proses, ia hanya dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengevaluasi struktur sosial.¹³

Soerjono Soekanto, seorang sosiolog hukum, berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan bidang studi yang mengkaji secara kritis dan eksperimental hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya.

Artinya, selama perilaku sosial mempengaruhi pembuat undang-undang dan hukum mempengaruhi perilaku sosial. Sistem hukum Islam sendiri beroperasi dalam dua cara. Sebagai hukum, ia berfungsi untuk mengatur perilaku umat Islam agar sesuai dengan cita-cita Islam. Sebagai aturan, itu meminjamkan validitas konteks teologis untuk larangan tertentu. Jika dicermati dari perspektif sosiologi hukum, peran ganda ini menawarkan ciri khas hukum Islam. Karena itu adalah hukum yang terkait erat dengan kontribusi sosiokultural (sosial budaya) yang mengelilinginya. Dari sudut

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 4.

pandang ini, jelaslah bahwa ia mewakili proses penyesuaian pemikiran dan gagasan manusia serta sistem lingkungan sosial dan budaya dengan kehendak Tuhan. Ia menyampaikan gagasan bahwa penetapan aturan tidak dapat dihalangi oleh campur tangan pikiran atau ketetapan Tuhan.¹⁴

Cita-cita hidup yang dianut oleh agama, budaya, dan adat istiadat merupakan warisan kearifan lokal para pendahulu kita. Seiring berkembangnya masyarakat, ia menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan memperoleh kearifan dalam bentuk ide, alat, dan aktivitas yang dipasangkan dengan norma budaya, adat istiadat, dan nilai untuk mengelola lingkungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut sekelompok orang yang bersangkutan, kearifan lokal ialah sebuah peninggalan adat yang diwariskan masyarakat Indonesia dari generasi nenek moyang sampai generasi saat ini. Mereka menekankan bahwa pengetahuan lokal tradisional sangat menguntungkan dari sudut pandang lingkungan karena melindungi lingkungan dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan baik dengan langsung maupun tidak langsung.¹⁵

Berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi terdapat sebuah pemukiman dengan nama Kampung Mandar. Karena suku Mandar dari Sulawesi Selatan mendirikan kampung ini, maka dikenal dengan Kampung Mandar. Puang Daeng Kapitan Galak diakui sebagai pendiri Kampung Mandar. Disisi lain, terdapat pula tokoh lain yang bernama

¹⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), 1-2.

¹⁵ Munir Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan," *Al-Daulah* 5, no. 2 (Desember, 2016) : 246.

Mojang Anjang. Mojang Anjang, kerabat Puang Daeng Kapitan Galak, terkenal karena kontribusinya dalam penyebaran agama Islam di Kampung Mandar.

Sebagai ciri khas suku Mandar sebagai suku pesisir, letak desa ini persis di seberang Selat Bali. Banyak orang Kampung Mandar tetap memilih menjadi nelayan sebagai sumber penghasilan hingga saat ini.¹⁶ Ketika seseorang akan menikah, dikhitan, atau mendekati bulan ketujuh kehamilannya, ritual Salak dilakukan. Upacara Saulak biasanya dipimpin oleh tetua adat atau biasa orang Mandar menyembunya dengan passili dimana pelaksanaannya digelar di rumah masyarakat sekitar.

Calon pengantin kemudian dipanggil dan diminta untuk terlentang di tengah lingkaran anggota keluarga yang hadir untuk ritual saulak. Sebuah keluarga akan mengalami musibah jika tidak melaksanakan upacara ini, menurut mitos yang dipegang oleh warga Kampung Mandar.

Arwah buaya Mandar yang dianggap sebagai arwah nenek moyang sering merasuki salah satu anggota keluarga. Meskipun Banyuwangi sangat jauh dari rumah asli suku Mandar di Sulawesi, saulak masih dipraktikkan di sana oleh orang Mandar. Hal ini didukung oleh keyakinan kuat bahwa masyarakat Kampung Mandar (tanpa memandang tingkat sosial) harus tetap melakukan saulak sesuai dengan legenda buaya Mandar. Hal ini tampaknya telah berkembang menjadi identitas yang diwariskan dari

¹⁶ Wahyu Sekti Wijaya dan Ni Wayan Sartini, "Makna Budaya Saulak Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi Kajian Etnolinguistik," *Jurnal Etnolinguist* 4, no.2, (November 2020): 149.

generasi ke generasi, tidak hanya mempengaruhi masyarakat Mandar setempat tetapi juga seluruh masyarakat Kampung Mandar.¹⁷

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan judul **“TRADISI PRA NIKAH SAULAK PADA MASYARAKAT MANDAR BANYUWANGI PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka timbul dua fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pra nikah saulak pada masyarakat Mandar Banyuwangi?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi pra nikah saulak pada masyarakat Mandar Banyuwangi menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak bisa terlepas dari tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tradisi pra nikah saulak pada masyarakat Mandar Banyuwangi.

¹⁷ Wijaya dan Sartini, 150.

2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tradisi pra nikah saulak pada masyarakat Mandar Banyuwangi menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang akan dapat memberikan manfaat dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ada dua bentuk, yakni:

1. Secara teoritis

Secara teoritis ini diharapkan dapat memperdalam ilmu intelektual, menambah wawasan dan pengetahuan terhadap para pembaca khususnya terhadap mahasiswa/i hingga akademis lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk melengkapi penelitian ilmiah saat ini yang berkaitan Tradisi Pra-nikah Saulak Pada Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan manfaat bagi peneliti itu sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara keilmuan mengenai Tradisi Pra-nikah Saulak Pada Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Perihal istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu ditegaskan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai makna dan tujuannya, sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi adalah perihal yang diwariskan dari generasi ke generasi dan masih relevan hingga saat ini berkat masyarakat yang bersangkutan.¹⁸

Tradisi dalam arti sempit adalah warisan sosial tertentu yang sesuai dengan kriteria, yaitu yang masih digunakan dan terkait erat dengan kehidupan kontemporer.

2. Pra Nikah

Pra Nikah menurut KBBI berarti sebelum menikah. Sedangkan makna Pra Nikah sendiri adalah sebuah kesepakatan antara pasangan sebelum mereka menuju ke bahtera rumah tangga. Pra nikah biasanya dilakukan dengan melamar, yaitu tindakan melamar seorang wanita atau pria melalui pihak ketiga yang terpercaya.¹⁹

3. Saulak

Saulak merupakan salah satu bentuk tradisi yang masih ada dan memiliki makna mistik bagi para pelakunya khususnya masyarakat Kampung Mandar keturunan Bugis dan Mandar. Saulak ialah praktik ritual kuno yang digunakan suku Mandar untuk mengungkapkan rasa syukur, permohonan perlindungan, dan penghormatan atas keberadaan arwah

¹⁸ Hilman Handiusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 33.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algenshido, 2002), 380.

leluhur yang berwujud buaya (binatang). Melalui perantara passili atau pemangku adat, ritual saulak bertujuan untuk mencapai keselamatan dan mencegah marabahaya. Selain itu, ditemukan bahwa mantra yang digunakan dalam upacara Saulak berfungsi sebagai alat untuk melestarikan bahasa Mandar.²⁰

4. Mandar Banyuwangi

Mandar Banyuwangi merupakan suatu suku yang berasal dari Sulawesi Barat yang membentuk sebuah perkampungan di Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Kampung Mandar adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Masuknya Islam ke wilayah Mandar (Sulawesi) sekitar awal abad XVII M, atau lebih tepatnya pada tahun 1610 oleh pedagang Muslim Arab Syekh Abdurrahim Kamaludin dan para mubaligh dari Makassar, menandai dimulainya kontak antara Islam dan budaya Mandar. Cara hidup orang Mandar kuno masih didominasi oleh agama Hindu sebelum Islam datang.²¹

5. Sosiologi Hukum Islam

Sebuah ilmu sosial yang dikenal sebagai sosiologi hukum Islam yang berarti menganalisis bagaimana perubahan sosial dan penerapan hukum Islam berkorelasi. Yaitu seberapa besar perilaku sosial

²⁰ Wahyu Sekti Wijaya dan Ni Wayan Sartini, "Makna Budaya Saulak Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi Kajian Etnolinguistik," *Jurnal Etnolinguist* 4, no.2, (November 2020): 158.

²¹ Wijaya dan Sartini, 155.

mempengaruhi hukum dan seberapa besar perilaku sosial mempengaruhi terciptanya hukum.²²

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti ingin memberikan gambaran alur penulisan pada bagian ini agar apa yang dibahas sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²³

Bab 1 berisi konteks, fokus, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini semuanya tercakup dalam pendahuluan, begitu pula dengan kata kunci dan kerangka pembahasan.

Bab II berisi tinjauan literatur pada mencakup studi teoritis dan sejarah yang berkaitan dengan penelitian yang direncanakan. Untuk menjamin orisinalitas peneliti, bab ini mengumpulkan penelitian sebelumnya serta landasan teori untuk memandu pencarian yang lebih kompleks.

Bab III berisi tentang teknik pengumpulan informasi yang dibahas pada bagian ini meliputi pendekatan dan jenis pemeriksaan, wilayah penelitian, subjek penelitian, prosedur pengumpulan informasi, legitimasi informasi dan tahapan eksplorasi.

Bab IV dalam bab ini adalah deskripsi penelitian, analisis data dan penyajian, dan temuan. Keluaran penelitian berupa deskripsi topik kajian yang diperoleh dari penyajian dan analisis data..

Bab V berisi rangkuman dari temuan penelitian ini dan saran yang diberikan oleh para peneliti dimasukkan dalam.

²² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), 1.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Penerbit IAIN Jember, 2019), 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian dilapangan, peneliti melakukan kegiatan tinjauan pustaka, dengan tujuan untuk mencari judul dan pembahasan yang pernah diangkat sebelumnya oleh peneliti lain, karena peneliti melakukan tindakan ini untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan serta dianggap oleh peneliti masih ada hubungan dengan peneliti sebelumnya dari judul yang peneliti angkat.

a. **TRADISI KAWIN COLONG DI DESA KADAYUNAN KECAMATAN KABAD KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF ISTIHSAN”.**

Skripsi yang ditulis oleh Firyal Imtiyaz Nabilah tahun 2021 yang merupakan Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul di atas mengangkat 2 fokus permasalahan, yakni :

- 1) Proses tradisi kawin colong di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi?
- 2) Analisis Istihsan terhadap tradisi adat kawin colong di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi?

Firyal Imtiyaz Nabilah menjelaskan Di Desa Kadayunan, Kecamatan Kabad, Kabupaten Banyuwangi, kawin colong masih menjadi adat yang dipraktikkan masyarakat suku Osing. Kawin colong

dilakukan oleh dua orang yang benar-benar peduli antara satu dengan lainnya, mereka melakukan ini disebabkan tidak diizinkan menikah dari kedua belah pihak orang tua perempuan, tetapi setelah melakukan ini, pasti mereka akan disetujui dan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihan, dia menyukainya karena dia percaya bahwa gadis yang telah ditipu oleh pria dan tidak diakadkan akan menjadi wanita yang susah laku atau nikah. Dalam syariat Islam terdapat rukun dan syarat nikah, dan kawin colong tidak menyeleweng dari rukun dan syarat dikarenakan sudah terpenuhi, seperti halnya mengikrarkan ijab nikah didepan petugas KUA, mendatangkan wali nikah dan para saksi.²⁴ Walaupun sudah datang kesepakatan antara keduanya, tetap saja ada syarat melamar yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti cara laki-laki mencuri perempuan di malam hari.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara Skripsi Firyal Imtiyaz Nabilah dengan peneliti, diantaranya persamaan terletak mengenai penelitian lapangan (*field research*) yang implementasikan sebagai jenis penelitian dan pendekatan yang sama yakni pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian keduanya adalah skripsi peneliti sebelumnya menganalisis perihal kawin colong di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi menurut perspektif Ihtisan sedangkan peneliti lebih fokus mengenai pelaksanaan tradisi pra nikah

²⁴ Firyal Imtiyaz Nabilah, "Tradisi Kawin Colong di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 58.

terhadap masyarakat Mandar Banyuwangi menurut sudut pandang Sosiologi Hukum Islam.

b. TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARKAT OSING KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF HADIS (Studi Autentitas Sanad dan Kontektualisasi Matan)”.

Skripsi yang ditulis oleh Rizqoni tahun 2017 yang merupakan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul di atas mengangkat 2 fokus permasalahan, yaitu :

- 1) Bagaimana autentitas sanad hadis yang berkaitan tradisi Kawin Colong pada masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi?
- 2) Bagaimana kontektualitas matan hadis yang berkaitan tradisi Kawin Colong pada masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi?

Rizqoni menjelaskan bahwa hadits sanad yang berhubungan terhadap kawin colong masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi, khususnya hadits yang membahas tentang izin wanita sebagai tanda kemandiriannya dalam memilih calon suami adalah shahih. Keaslian sanad hadis yang berhubungan dengan adat kawin colong pada masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi ialah sanad hadis “La Tunkahul Ayyimu Hatta Tusta'mara Wala Tun Kahu Bikru Hatta Tus Ta'dzanaa” yang sudah diteliti oleh peneliti bahwasanya terhadap 6 (enam) jalur periwayatan hadis antara lain : Shahih menurut Bukhori,

Shahih menurut Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah.

Temuan penelitian tentang sanad hadits menunjukkan bahwa sanad hadits mengalami perkembangan, sebagaimana tercantum dalam kitab Tadhhibul Karmal fil Asmai Rizal. Namun demikian, tidak disebutkan adanya pemutusan sanad dalam kitab yang menguraikan jalannya periwayatan hadits. Hadits tersebut diriwayatkan dalam sebuah kitab berjudul Tadhhibul Kama fi Asma'i rijal oleh berbagai kalangan stiqoh dan suduq. Sebagaimana dapat dilihat dari uraian hadits di atas, hadits tersebut merupakan hadits shahih. Hal ini berdasarkan kajian peneliti bahwa hadits tersebut sesuai dengan kriteria kesahihan hadits yang disepakati oleh para ulama muhadisin.²⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan antara Skripsi Rizqoni dengan peneliti, persamaanya terletak pada dasar hukum pernikahan yaitu tertuang dalam ayat 1 surat An-Nisa' dan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Perbedaan penelitian keduanya adalah Rizqoni menjelaskan autentitas sanad Hadis dan kontekstualitas matan Hadist yang masih bersangkutan perihal adat kawin colong pada masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan peneliti menjelaskan bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi pra nikah saulak pada masyarakat Mandar Banyuwangi perspektif Sosiologi Hukum Islam.

²⁵ Rizqoni, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadis Studi Autentitas Sanad dan Kontekstualisasi Matan" (Skripsi, UIN Malang, 2017), 63.

**c. ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR DI
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE (Studi
Unsur-unsur Budaya Islam).**

Skripsi yang ditulis oleh Fatmawati Suka tahun 2019 yang merupakan Mahasiswi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan judul di atas mengangkat 3 permasalahan, yaitu :

- 1) Bagaimana eksistensi adat pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?
- 2) Bagaimana prosesi adat pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?
- 3) Bagaimana bentuk unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?

Fatmawati Suka menjelaskan menurut Masyarakat Mandar adat istiadat ialah suatu hal yang sangat perlu karena didalamnya terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sarat akan makna yang sepatutnya dijadikan sebagai prinsip kehidupan yang dapat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat. Salah satunya dalam adat perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Keberadaan adat pernikahan ini tidak diketahui secara pasti kapan dimulainya adat dilaksanakan. Akan tetapi adat ini sudah menjadi warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun

temurun dan dilakukan oleh masyarakat selama ratusan tahun. Dan budaya tersebut masih mereka jalankan hingga saat ini sebagaimana mestinya.

Adapun proses perkawinan dalam masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Warisan budaya nenek moyang mereka masih dapat dilihat dalam upacara perkawinan. Dalam Adat perkawinan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene ada beberapa tahapan yang dilakukan setiap perkawinan seperti tahapan pra-nikah diantaranya tahap pencarian calon (*mambalaqba*), bertanya apakah ada jalan (*messisi'*), melamar (*mettumae*), mengantar seserahan kepada pihak perempuan sekaligus penentuan tanggal (*maccanring*), mandi uap (*messou*), ziarah kubur (*massiara Ku'bur*) upacara pemberian pacar (*melattigi*). Tahapan nikah diantaranya ialah *metindor* (mengantar pengantina), *nikka* (akad nikah), *sirusa'i* (merusak dalam hal ini pria maupun wanita boleh untuk bersentuhan), *suyu'* (*sungkeman*), *me'oro situdangan* (*duduk pengantin*) *mande-ande kaweng* (*makan makanan pengantin*). Dan tahapan setelah pernikahan ialah tahapan menyerah (*Miend'de*), ziarah kubur (*Massiarai ku'bur*).²⁶

Kemudian ketentuan Islam yang terkandung dalam adat perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ialah diantaranya: (1) penentuan calon ditinjau dari akhlaknya

²⁶ Fatmawati Suka, "Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Studi Unsur-Unsur Budaya Islam" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019), 62.

yang baik (agama), (2) penajakan dengan niat mengetahui apakah terdapat lamaran sebelumnya atau tidak, karena dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh melaksanakan lamaran diatas lamaran orang lain, (3) lamaran adalah langkah awal dari suatu perkawinan, supaya calon suami istri menjadi tahu atau mengetahui yang akan menjadi pasangan hidupnya, (4) sebelum pelaksanaan melattigi (pemberian daun pacar), mempelai akan mengkhatam Al-qur'an dan dalam proses pemberian daun pacar tersebut, para saudara memberikan do'a agar mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mendapatkan kasih sayang serta keridhoan dari Allah Swt, (5) dalam tradisi metindor (mengantar pengantin) terdapat iringan rebana, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa pemisah antara yang haram dan halal (dalam hal ini tentang nikah atau belum menikah) ialah suara rebana dan nyanyian, (6) akad nikah terdapat dalam ajaran Islam dimana isinya ada pengucapan ijab Kabul yang menjadi penentu sah nya pasangan menjadi suami-istri disertai dengan beberapa persyaratannya, (7) sungkeman merupakan suatu tindakan rasa syukur dan terimakasih kita kepada orang tua yang telah bersusah payah membesarkan kita hingga menikahkan kita, (8) duduk pengantin merupakan hal yang dimana para tamu undangan datang untuk menjalin silaturahmi serta mendo'akan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (9) ziaraah kubur

bertujuan untuk mendo'akan para leluhur serta mengingatkan kita akan kematian.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara Skripsi Fatmawati Suka dengan peneliti, persamaanya terletak pada topik pembahasan mengenai kearifan lokal warisan budaya suku Mandar dan objek yang dikaji mengenai budaya yang ada pada masyarakat. Perbedaan penelitian keduanya adalah Fatmawati Suka menguraikan bagaimana eksistensi adat pernikahan masyarakat mandar dan bagaimana aspek budaya Islam dimasukkan ke dalam adat pernikahan masyarakat Mandar. Sedangkan peneliti menguraikan pelaksanaan tradisi pernikahan masyarakat mandar berdasarkan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu pada masyarakat Mandar Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat sedangkan peneliti terhadap masyarakat Mandar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

d. UPACARA PERNIKAHAN ADAT MANDAR DI DESA PEBURRU KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR (PERSFEKTIF BUDAYA ISLAM).

Skripsi yang ditulis oleh Sabir tahun 2016 yang merupakan Mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan judul di atas mengangkat 3 fokus permasalahan, yaitu :

- 1) Bagaimana perosesi pernikahan adat Mandar di Desa Pebburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar?
- 2) Bagaimana makna simbol dan filosofis dari pernikahan adat Mandar di Desa Pebburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar?
- 3) Nilai-nilai budaya apa saja yang terdapat dalam upacara pernikahan adat Mandar di Desa Peburru Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar?

Menurut Sabir, untuk urusan keyakinan yang kuat dalam memegang warisan tradisional nenek moyangnya, warga Desa Peburru di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar masih konsisten. Pernikahan adat Mandar yang kaya akan nilai simbolis masih terus dilakukan di Desa Peburru Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar.

Biasanya, orang memilih barang yang namanya mirip dengan keadaan yang ingin mereka capai dengannya. Ilustrasi bunga tuo yang mungkin digunakan dalam upacara mattumba. Istilah tuo berarti kehidupan, dan ini mengandung harapan penuh makna agar kedua mempelai suatu hari dapat berumur panjang. Desa Peburru Kabupaten Polewali Mandar sangat konsisten melakukan upacara pernikahan adat Mandar sampai saat ini, dikarenakan masyarakat penganutnya menganggap bahwa itu termasuk warisan leluhur yang memiliki makna filosofis yang bermanfaat seperti kegotong-royongan, tolong

menolong dan solidaritas. Nilai-nilai tersebut sangat sepaham dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh masyarakat yang tinggal disana.²⁷ Terdapat persamaan dan perbedaan antara Skripsi Sabir dengan peneliti, persamaanya terletak pembahasan pada masyarakat yang masih melestarikan warisan nenek moyang suku mandar sampai saat ini dan salah satu fokus masalah sama menjelaskan mengenai prosesi adat Mandar. Perbedaan penelitian keduanya adalah Sabir menjelaskan makna simbolik, filosofis dan nilai-nilai budaya dalam upacara pernikahan adat Mandar di Kabupaten Polewali, sedangkan peneliti menjelaskan bagaimana prosesi adat pra nikah saulak pada masyarakat Mandar di Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam.

e. EKSISTENSI LARANGAN PERNIKAHAN SUKU MANDAR ATAS DASAR PERBEDAAN GEOGRAFIS (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA BABABULO KECAMATAN PAMBOANG).

Skripsi yang ditulis oleh Mugni tahun 2019 yang merupakan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul di atas mengangkat 3 fokus permasalahan, yaitu:

- 1) Bagaimana interaksi antara masyarakat Pesisir dengan masyarakat Pegunungan dalam kehidupan sehari-hari?

²⁷ Sabir, “Upacara Pernikahan Adat Mandar Di Desa Pebburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Budaya Islam)” (Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2016), 55-56.

- 2) Apakah yang menjadi dasar pemahaman masyarakat pesisir tentang larangan pernikahan atas dasar perbedaan geografis?
- 3) Bagaimana implikasi larangan pernikahan masyarakat pesisir dan pegunungan?

Mugni menjelaskan, ada dua persepsi mendasar masyarakat pesisir terhadap pelarangan pernikahan atas dasar kesenjangan geografis berdasarkan interaksi mereka dengan suku pegunungan dalam kehidupan sehari-hari yakni:

- 1) Adat Pernikahan Suku Mandar.
- 2) Ada aturan tidak tertulis yang menjadi dasar pemahaman masyarakat pesisir tentang larangan perkawinan dengan masyarakat pegunungan.

Ada dua efek larangan perkawinan terhadap penduduk pesisir dan pegunungan, yaitu efek pribadi dan efek sosial. Pasti ada masalah sosial yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat karena kehidupan sosial di masyarakat tidak selalu positif. Warga Desa Bababulo, misalnya, melarang perkawinan antara orang pantai (pa'biring) dan orang gunung (pa'buttu). Mereka serta keluarga pesisir (pa'biring) akan menderita jika hukum ini dilanggar. Mereka yang melanggar akan dijauhi oleh pergaulan dan sebagian keluarganya yang berada di pesisir bahkan tidak akan mengenalinya lagi.²⁸

²⁸ Mugni, "Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 98-99.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara Skripsi Mugni dengan peneliti, persamaanya terletak pada pembahasan yang mendiskripsikan suku Mandar dan makna perkawinan. Perbedaan penelitian keduanya adalah atas dasar perbedaan geografis dan konsekuensi pelarangan nikah bagi masyarakat Mandar pesisir dan pegunungan, Mugni mengartikulasikan pemikiran fundamental kelompok Mandar pesisir terhadap pelarangan nikah. Sedangkan peneliti berfokus menjelaskan tradisi pra nikah saulak masyarakat Mandar melalui sudut pandang Sosiologi Hukum Islam.

f. PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI WI'I NNGAHI PADA PERNIKAHAN SUKU DONGGO (Studi Di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima).

Skripsi yang ditulis oleh Salahuddin tahun 2021 yang merupakan Mahasiswa Program Studi Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul diatas mengangkat 2 permasalahan, yaitu :

- 1) Bagaimana praktek Wi'i Nngahi dan apa alasan masyarakat masih menggunakan praktek Wi'i Nngahi dengan keadaan zaman modern sekarang ?
- 2) Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi praktek Wi'i Nngahi pada pernikahan suku Donggo di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ?

Salahuddin menjelaskan bahwa Penduduk Desa Rora melanjutkan adat pernikahan Wi'i Ngahi dengan alasan sebagai berikut, antara lain: 1). Adat pernikahan Wi'i Ngahi merupakan ritual magis yang berakar dari leluhur. Itu adalah jimat yang tidak boleh diubah dan harus dilindungi. 2). Mempertahankan dan melindungi sebuah yang penting yaitu harta benda, baik untuk memelihara harta benda seperti itu ataupun untuk mempertahankan harta bawaan setelah perkawinan selesai. 3). Karena melayani orang tua dianggap sebagai tindakan ketaatan kepada mereka, mereka harus tunduk dan melakukan apa yang diperintahkan orang tua mereka untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Menurut hadist berjihad dijalan Allah merupakan kebaikan tetapi ada yang lebih utama yaitu taat kepada kedua orang tua. Kemudian, sudut pandang sosiologi hukum Islam Desa Rora yang terletak di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, yang masyarakatnya masih memegang teguh sistem hukumnya sendiri. Oleh karena itu, meski menerapkan norma adat yang bertentangan dengan syariat Islam, masyarakat Rora tidak melihat keadaan saat ini sebagai penghalang untuk melakukannya. Hanya saja, akibat yang biasa terjadi membuat satu pihak sangat sulit untuk menebus hukuman. Sebab perkawinan tidak boleh terlalu memberatkan satu pihak pasangan sebagaimana yang diatur dalam Islam, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa tradisi Wi'i Nggahi berdampak menyimpang lepas dari batas-batas hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam.²⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara Skripsi Salahuddin dengan peneliti, persamaannya terletak pada topik pembahasan tradisi di Indonesia yang ditinjau melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Perbedaan penelitian keduanya adalah Salahuddin menjelaskan bagaimana praktek tradisi Wi'i Nggahi sedangkan peneliti menguraikan bagaimana praktik tradis pra-nikah saulak. Selain itu dalam peniliti terdahulu dalam analisis perspektif sosiologi hukum Islam masih dikaitkan dengan UUD, sedangkan peniliti hanya fokus mengkaji dari segi perspektif sosiologi hukum Islam saja.

**g. ADAT SAULAK DALAM PERKAWINAN SUKU MANDAR DI
DESA SARUDE KECAMATAN SARJO KABUPATEN
PASANGKAYU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

Skripsi yang ditulis oleh Darmini tahun 2018 yang merupakan Mahasiswi Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palu dengan judul diatas mengangkat 2 fokus permasalahan, yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan adat saulak dalam perkawinan suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ?

²⁹ Salahuddin, "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Wi'i Nggahi Pada Pernikahan Suku Dongo (Studi Di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)" (Skripsi, UIN Mataram, 2021), 72-73.

2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat saulak dalam perkawinan suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ?

Darmini menjelaskan tradisi adat saulak yang dipersembahkan untuk upacara perkawinan adat serta upacara adat khitanan dan upacara penyambutan kelahiran anak pertama masih dijalankan oleh warga suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Tradisi adat saulak merupakan kumpulan ritual pernikahan suku Mandar yang dilakukan di rumah mempelai wanita untuk melengkapi upacara pernikahan adat serta menjalankan warisan nenek moyang. Selain itu, ritual saulak bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga sekaligus memohon keselamatan rumah tangga.. Kemudian sudut pandang hukum Islam mengenai berlangsungnya tradisi adat saulak dalam perkawinan suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu adalah termasuk ke dalam kategori 'urf shahih, karena tidak berlawanan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis). Mengenai pola pikir masyarakat setempat, bahwasanya apabila tidak melangsungkan adat saulak atau tidak sempurna dalam pelaksanaannya akan memperoleh hal buruk terhadap kedua calon pengantin dan keluarganya, kejadian

itu hanyalah sebuah mitos yang kebetulan terjadi. Sesungguhnya Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu.³⁰

Terdapat persamaan dan perbedaan antara Skripsi Darmini dengan peneliti, persamaannya terletak pada topik pembahasan yaitu mengenai tradisi saulak suku Mandar. Perbedaan penelitian keduanya adalah Darmini menjelaskan tradisi saulak dari segi hukum Islam. Sedangkan peneliti meninjau tradisi saulak dari segi sosiologi hukum Islam. Selain itu Darmini meneliti saulak di Kabupaten Pasangkayu sedangkan peneliti meneliti saulak di Kabupaten Banyuwangi.

TABEL 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DARI
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tradisi Kawin Colong Di Desa Kadayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istisan.	Jenis penelitian yang diimplementasikan berupa penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.	Skripsi Firyal Imtiyaz Nabilah menganalisis mengenai tradisi adat kawin colong di Desa Kadayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi menurut perspektif Istisan sedangkan peneliti lebih fokus mengenai pelaksanaan tradisi pra nikah terhadap masyarakat Mandar Banyuwangi menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam.
2.	Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadis (Studi Autentitas Sanad dan Kontektualisasi Matan)	Dasar hukum pernikahan yaitu Surat An-Nisa' ayat 1 dan Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.	Rizqoni menjelaskan autentitas sanad Hadis dan terhubungnya matan Hadis yang berkaitan dengan tradisi Kawin Colong pada masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan peneliti menjelaskan bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi pra nikah saulak pada masyarakat Mandar Banyuwangi perspektif Sosiologi Hukum Islam.

³⁰ Darmini, "Adat Saulak Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Palu, 2018), 62.

3.	Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)	Terletak pada topik pembahasan mengenai kearifan lokal warisan budaya suku Mandar dan objek yang dikaji mengenai budaya yang ada pada masyarakat.	Fatmawati Suka menguraikan bagaimana eksistensi adat pernikahan masyarakat mandar dan bagaimana aspek budaya Islam dimasukkan ke dalam adat pernikahan masyarakat Mandar. Sedangkan peneliti menguraikan pelaksanaan tradisi pra nikah masyarakat mandar berdasarkan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu pada masyarakat Mandar Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat sedangkan peneliti terhadap masyarakat Mandar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.
4.	Upacara Pernikahan Adat Mandar Di Desa Pebburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Budaya Islam).	Pembahasan pada masyarakat yang masih melestarikan warisan nenek moyang suku mandar sampai saat ini dan salah satu fokus masalah sama menjelaskan mengenai prosesi adat Mandar.	Sabir menjelaskan makna simbolik, filosofis dan unsur-unsur budaya dalam upacara pernikahan adat Mandar di Kabupaten Polewali, sedangkan peneliti menjelaskan bagaimana prosesi adat pra nikah saulak pada masyarakat Mandar di Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam.
5.	Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang.	Pembahasan yang mendiskripsikan suku Mandar dan makna perkawinan.	Atas dasar perbedaan geografis dan konsekuensi pelarangan nikah bagi masyarakat Mandar pesisir dan pegunungan, Mugni mengartikulasikan pemikiran fundamental kelompok Mandar pesisir terhadap pelarangan nikah.. Sedangkan peniliti berfokus menjelaskan tradisi pra nikah saulak masyarkat Mandar melalui sudut pandang Sosiologi Hukum Islam.
6	PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI WI'INGGAHI PADA PERNIKAHAN	Skripsi Salahuddin dengan peneliti, persamaannya terletak pada topik pembahasan tradisi di Indonesia yang ditinjau melalui sudut pandang	Salahuddin menjelaskan bagaimana praktek tradisi Wi'i Nggahi sedangkan peneliti menguraikan bagaimana praktik tradis pra-nikah saulak. Selain itu dalam peniliti terdahulu dalam analisis perspektif

	SUKU DONGGO (Studi Di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima).	sosiologi hukum Islam.	sosiologi hukum Islam masih dikaitkan dengan UUD, sedangkan peneliti hanya fokus mengkaji dari segi perspektif sosiologi hukum Islam saja..
7.	ADAT SAULAK DALAM PERKAWINAN SUKU MANDAR DI DESA SARUDE KECAMATAN SARJO KABUPATEN PASANGKAYU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.	Skripsi Darmini dengan peneliti, persamaannya terletak pada topik pembahasan yaitu mengenai tradisi saulak suku Mandar.	Darmini menjelaskan tradisi saulak dari segi hukum Islam. Sedangkan peneliti meninjau tradisi saulak dari segi sosiologi hukum Islam. Selain itu Darmini meneliti saulak di Kabupaten Pasangkayu sedangkan peneliti meneliti saulak di Kabupaten Banyuwangi.

B. Kajian Teori

Kerangka teori harus digunakan sebagai bahan kajian bagi penelitian penulis untuk memperoleh hasil yang mereka cari. Oleh karena itu, penyelidikan ilmiah tidak diragukan lagi harus memiliki landasan teoretis ini. Kerangka teori ini mencoba untuk menawarkan ringkasan atau berfungsi sebagai alat analisis peneliti selaku landasan untuk proyek penelitian. Berikut variable-variabel yang akan digunakan penulis untuk digunakan sebagai penelitian.

1. Hukum Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Adat atau kebiasaan telah meresap terhadap Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut : Tingkah laku seseorang yang diterapkan secara konsisten dengan bentuk tertentu dan

diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian unsure-unsur terciptanya adat adalah : 1. Adanya tindakan atau perbuatan seseorang 2. Dilakukan terus-menerus 3. Adanya dimensi waktu. 4. Diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini memperlihatkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti berbeda.³¹

Persamaan hukum adat dan hukum kebiasaan terletak dalam definisi istilah menurut pandangan di belahan Eropa tepatnya di Belanda. Di mana keduanya disebut sebagai (*gewoonte recht*), yakni ketika kebiasaan atau adat yang bersifat hukum dihadapkan dengan hukum perundangan (*wetten recht*). Akan tetapi, hukum kebiasaan tidak sama dengan hukum adat karena istilah adat dan kebiasaan telah dibedakan sepanjang sejarah Indonesia.³² Van Dijk bermaksud untuk mengimplikasikan adanya perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan dengan cara demikian. Dari konteks sumbernya antara hukum kebiasaan dengan hukum adat terdapat ketidaksamaan, yang menunjukkan bahwa hukum kebiasaan tidak berasal dari perangkat masyarakat.³³

³¹ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Pustaka Unpad, 2008), 3.

³² Hilman Handi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

³³ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo : Pustaka Iltizam, 2016), 21.

Beranjak dari itu, Van Dijk menyebutkan dalam konteks sifatnya perihal hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat ketidaksamaan, maknanya berupa : 1. Hukum kebiasaan itu sepenuhnya bersifat tidak tertulis. 2. Hukum adat sebagian bersifat tertulis. Selanjutnya perbedaan antara adat dan kebiasaan dapat dilihat dari pemakaiannya. 3. Adat : dipakai secara turun temurun. 4. Kebiasaan : mudah berubah dan tidak turun temurun. Apabila Van Dijk disini mengajukan sebagai contoh dari konsepsi yang menolak untuk menggunakan istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari Adat Recht maka berikut ini akan menampilkan suatu konsepsi yang menerima atau setidaknya menyetujui, walaupun tidak secara tegas menyatakan. Hukum Adat pada hakekatnya adalah hukum kebiasaan, maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum Sein-Sollen) berbeda dengan halnya kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan Hukum Adat ialah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam wujud yang sama.

Kami mengkaji pandangan para sarjana hukum, khususnya yang mengfokuskan diri pada hukum adat, serta beberapa pandangan para sarjana Ilmu Sosial lainnya guna mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang perbedaan adat dan hukum adat (dan sebaliknya), serta informasi lebih lanjut sebagai bahan (studi perbandingan). Pemikiran oleh tokoh ilmuwan hukum adat yaitu :

a. Mr. Soepomo

Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (*Non Statutory Law*) meliputi peraturan hidup meskipun tidak dicitakan atau dikodifikasikan oleh yang berwajib pasti dihormati dan didukung oleh rakyat berdasar atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dengan diuraikan batasan makna Hukum Adat yang demikian terlihat Soepomo lebih cenderung menggunakan kekuatan hukum sebagai dasar perbedan antara adat dan Hukum Adat.³⁴

b. Cornelis van Vollenhoven

Cornelis Van Vollenhoven, mengasumsikan hukum adat merupakan kumpulan pedoman perilaku yang berlaku untuk penduduk setempat serta pengujung. Karena mereka legal, mereka memiliki hukuman di satu sisi, tetapi keadilan tidak dikodifikasikan karena kebiasaan di sisi lain.³⁵

c. Dr. Sokanto, S.H

Selanjutnya, dalam sudut pandang Dr. Sukanto, S.H. istilah hukum merupakan suatu bentuk kompleks dari adat-adat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan, tidak dicitakan dan bersifat memaksa mempunyai sanksi dari (hukum itu).³⁶

³⁴ Nugroho, 25.

³⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 3.

³⁶ Wulansari, 4.

d. Mr. J.H.P. Bellefroit

Hukum adat merupakan peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan dipatuhi bagi rakyat yang yakin bahwasanya peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.³⁷

e. Prof. M.M. Djodigono, S.H.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan seperti peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.³⁸

f. Prof. Dr. Hazairin Hukum

Adat ialah hukum yang hadir dalam bentuk adat sebagai elemen fundamental dan untuk komponen dari keseluruhannya.³⁹

g. Soeroyo Wignyodipuro, S.H.

Sebuah bentuk kompleks dari norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan perbuatan manusia dalam keseharian bermasyarakat, didominasi tidak tertulis, senantiasa ditaati serta dihormati oleh rakyat disebabkan mempunyai akibat hukum (sanksi) demikian itu merupakan hukum adat.⁴⁰

³⁷ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Bandung : Pustaka Unpad,2008), 5.

³⁸ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, 5.

³⁹ Wulansari, 5.

⁴⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo : Pustaka Iltizam, 2016),

h. B. Malinowski (Antropolog)

Terdapat ketidaksamaan mengenai adat dan kebiasaan yang dipengaruhi dua faktor yaitu : sanksi dan bagaimana penerapannya. Dalam Adat, anggota masyarakat secara individu atau kelompok menjadi sumber hukuman dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dalam hukum adat, otoritas terpusat atau kelompok sosial tertentu menjadi sumber hukuman dan entitas yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, negara yang memegang kedaulatan menjalankan hukum.⁴¹

Menurut para ahli hukum dan ilmuwan sosial lainnya yang pandangannya telah dibahas di atas, tidak mungkin dapat dibedakan antara adat dan perundang-undangan adat disebabkan dua konteks tersebut termasuk mekanisme kontrol sosial. Peraturan non-hukum mungkin lebih lazim daripada peraturan hukum di beberapa peradaban.

Ini terutama terlihat dalam masyarakat dasar di mana interaksi sosial sebagian besar didasarkan pada hubungan antarpribadi. Akibatnya, tidak tepat untuk menyamakan hukum dengan badan terpusat yang memiliki kekuasaan eksklusif untuk menegakkannya. (lihat pendapat para Antropolog di atas). Karena jika ini diikuti, berarti peradaban tanpa kekuasaan terpusat tidak akan memiliki hukum. Sumber-sumber hukum adat ialah : 1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat 2. Kebudayaan tradisional rakyat 3. Ugeransi atau Kaidah

⁴¹ Nugroho, 28.

dari kebudayaan Indonesia asli 4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat 5. Pepatah adat 6. Yurisprudensi adat 7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuanketentuan hukum yang hidup. 8. Kitab-kitab hukum yang sudah dikeluarkan oleh Raja-Raja. 9. Doktrin tentang hukum adat 10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adatNilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

Pembidangan Hukum Adat Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat ditemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya. Van Vollen Hoven berpendapat, bahwa pembidangan hukum adat, adalah sebagai berikut : 1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat 2. Tentang Pribadi 3. Pemerintahan dan peradilan 4. Hukum Keluarga 5. Hukum Perkawinan 6. Hukum Waris 7. Hukum Tanah 8. Hukum Hutang piutang 9. Hukum delik 10. Sistem sanksi.⁴²

Negara Kesatuan Republik Indonesia menggagas munculnya kesatuan-kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat beserta hak tradisionalnya melalui pencantuman Pasal 18B ayat (2) dan Pasal

⁴² Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Bandung : Pustaka Unpad,2008), 16.

28I ayat (3) dalam UUD 1945 perubahan kedua, 18 Agustus 2000. Negara, khususnya pemerintah, mengakui hak masyarakat tradisional dan identitas budaya, merupakan komponen hak asasi manusia yang perlu dipertahankan, dipromosikan, didukung, dan dicapai. Dapat disimpulkan dari literatur hukum adat bahwa identitas kesatuan kelompok yang menjalankan hukum adat juga merupakan salah satu hak tradisional, yang bersifat universal karena dikenal di hampir seluruh Indonesia dan merupakan syarat untuk mengkomunikasikan hukum adat, meskipun faktanya bahwa baik batasan maupun ruang lingkup dari konsep hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat maupun istilah identitas budaya tidak dapat dijelaskan dengan baik.⁴³

2. Sosiologi Hukum Islam

Bidang studi yang mengkaji bagaimana individu berinteraksi dan memahami hukum Islam disebut sosiologi hukum Islam. Fokus sosiologi hukum Islam adalah pada norma sosial dan budaya suatu masyarakat. Keselarasan antara dinamika sosial dan ajaran merupakan ciri sosiologi hukum Islam. Islam memiliki struktur sosial yang jauh berbeda dari masyarakat non-muslim. Cara berpikir non-muslim dibentuk oleh pengalaman dan kemajuan masyarakat. Tuhan menurunkan pola cita masyarakat Islam dalam bentuk wahyu, dan dengan cepat mengalami revolusi.

⁴³ Ketut Sudantra, "Urgensi dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," *Journal of Indonesia Adat Law* 2, no. 3 (Desember, 2018): 123.

Penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah tatanan sosial tertentu dipimpin oleh pencetus, yaitu seseorang atau orang-orang yang mampu memperoleh kepercayaan masyarakat. Seperti diketahui, Al-Qur'an memuat semua perbuatan Nabi Muhammad. Beliau memasukkan ajaran Al-Qur'an dalam pertemuannya sehari-hari dengan anggota masyarakat melalui kata-kata dan perbuatan. Karena pergaulan inilah anggota masyarakat mulai memahami dan lambat laun menerima ajaran Al-Quran atau prinsip-prinsip hukum, yang banyak di antaranya bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas dan pandangan hidup yang telah lama mereka pegang teguh.⁴⁴

Doktrin hukum Islam telah berkembang selama bertahun-tahun. Ada variasi yang cukup mencolok dalam evolusinya, baik dari segi teori fundamental maupun elemen khusus dan parsial lainnya. Keberagaman ini muncul sebagai bukti bahwa hukum Islam telah mengalami perkembangan dan modifikasi yang pesat dari generasi ke generasi. Namun, bukti sejarah mendukung pernyataan Shubi Mahmashani bahwa tuntutan dan sikap masyarakat terhadap hukum cenderung berkembang lebih cepat daripada kemajuan dan modifikasi hukum itu sendiri. Namun keadaan tersebut seolah mendorong adanya hukum, mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu menuntut perubahan makna standar dan kebutuhan baru, selain standar untuk memperoleh tanggapan hukum yang lebih akurat dan

⁴⁴ Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), 2-3.

mendekatkan konsep hukum dengan kenyataan yang sebenarnya (praktis). berkembang dan berkembang sesuai dengan evolusi tuntutan masyarakat.⁴⁵

Seperti yang ditunjukkan oleh David S. Powers, pendekatan sosiologis dalam kajian hukum Islam begitu signifikan sehingga membahas persoalan hukum Islam klasik dan kontemporer. Powers mengeksplorasi perbedaan bagaimana hukum waris Islam saat ini dianggap oleh orang-orang dan bagaimana itu berubah dari (proto Islamic Law) yang hadir sepanjang zaman Nabi dan para sahabatnya yang termasyhur, serta isu-isu yang dibawa oleh perubahan ini. Untuk lebih memahami fenomena sosial yang melingkupi hukum Islam dan untuk membantu memperjelas prinsip-prinsip doktrinalnya, pendekatan sosiologis dapat diterapkan dalam studi hukum Islam. Hal ini akan membantu untuk memahami cara kerja hukum Islam dengan lebih baik.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, hukum Islam hanyalah produk sampingan dari kemampuan seorang muslim untuk memahami dan bereaksi terhadap lingkungannya. Ini mungkin benar untuk orang-orang tertentu, tetapi ini juga merupakan pola pikir yang mencoba menganalisis dan menjelaskan pengungkapan dalam kenyataan yang sebenarnya. Dinamika hukum Islam ditemukan dalam pergulatan antara wahyu transendental dengan realitas aktual empirikal. Dalam konteks

⁴⁵ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 31-32.

inilah kerangka sosiologis untuk mempelajari hukum Islam memberikan kontribusi yang signifikan.⁴⁶

Sosiologi pada hakikatnya bukanlah semata-mata ilmu murni (pure science) yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak demi usaha peningkatan kualitas ilmu itu sendiri, namun sosiologi bisa juga menjadi ilmu terapan (*applied science*) yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang perlu ditanggulangi. Saat ini banyak definisi resmi mengenai sosiologi. Berikut ini definisi-definisi sosiologi yang dikemukakan beberapa ahli:

- a. Pitirim Sorokin: Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.
- b. Roucek dan Warren: Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
- c. William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf: Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.

⁴⁶ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam* 7, no.2 (Desember,2012): 303-304.

- d. J.A.A Von Dorn dan C.J. Lammers: Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
- e. Max Weber: Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan tindakan sosial.
- f. Allan Jhonson: Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.⁴⁷
- g. Ibnu Khaldun: Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa.⁴⁸

Selain itu terdapat sebuah pemikiran atau teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam diantaranya:

- a. Teori M. Atho' Mudzhar

Dalam teorinya beliau menjelaskan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima Aspek: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Aspek ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi

⁴⁷ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi* 1, no.1 (Januari-Juni, 2017): 5-6.

⁴⁸ Abdurrahman Kasdi, "Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah," *Fikrah* 2, no. 1(Juni, 2014): 295-296.

Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. Keempat, studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok

masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.⁴⁹

b. Teori Al-Ghazali

Secara substansial telah merumuskan kajian sosiologi ini dalam kajian hukum Islam. Menurutnya penelitian hukum Islam secara garis besar ada dua, yakni, penelitian hukum deskriptif (washfi) dan penelitian hukum normatif/perspektif (mi'yari). Penelitian deskriptif menekankan pada penjelasan hubungan antara variabel hukum dengan non hukum, baik sebagai variabel independen ataupun variable dependen. Ilmu pengetahuan sosial dengan caranya masing-masing atau metode, teknik dan peralatannya dapat mengamati dengan cermat perilaku manusia itu, hingga menemukan segala unsur yang menjadi komponen terjadinya perilaku itu. Ilmu sejarah mengamati proses terjadinya perilaku itu, sosiologi menyorotinya dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, dan antropologi memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu dalam tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia. Pendekatan sosiologis dibedakan dari pendekatan studi agama lainnya karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Praanggapan dasar perspektif sosiologis adalah concern-nya pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan

⁴⁹ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam* 7, no.2 (Desember,2012): 297-298.

termasuk agama. Dalam pembahasan makalah ini, kami mencoba menelaah tentang konsep penelitian agama ini melalui pendekatan ilmu sosiologi, sehingga yang diharapkan nanti mampu memberikan kontribusi dalam menjawab fenomena-fenomena keberagaman dalam masyarakat dalam konteks perilaku sosial masyarakat.⁵⁰

c. Teori Ibnu Khaldun

Menurut beliau bahwasanya agama itu sebagai sumber sosial normatif yang sangat berpengaruh dalam membentuk sebuah perilaku kolektif perihal suatu kelompok dikarenakan agama dipandang sebagai suatu bagian dari sistem sosial dan sistem budaya suatu masyarakat. Agama mempunyai hubungan kuat dengan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kebudayaan. Dalam aliran struktur fungsional, agama tidak dapat berdiri sendiri dan menentukan kebebasannya, melainkan sebagai produk sosial, bersifat otonom dan eksternal terhadap individu dan mampu mengendalikan individu termasuk pemeluk suatu agama. Dengan demikian sebagai sumber sosial normatif, agama bisa dimengerti dalam sebuah substansi nilai yang erat kaitannya dengan aspek pengalaman yang mentransendentalkan sejumlah peristiwa eksistensi sehari-hari, yakni melibatkan kepercayaan dan tanggapan pada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Oleh karenanya, secara sosiologis agama menjadi penting dalam kehidupan manusia, ketika pengetahuan dan

⁵⁰ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi* 1, no.1 (Januari-Juni, 2017): 10.

keahlian tidak berhasil memberikan sarana adaptasi atau mekanisme penyesuaian yang dibutuhkan.⁵¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵¹ M.Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*: (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. pada tahap ini dijelaskan beberapa teknis metode-metode yang digunakan dalam penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang memperoleh informasi di lapangan dengan menggunakan metode termasuk wawancara dan dokumentasi. Pengamatan langsung di tengah hiruk pikuk dunia nyata dikenal sebagai studi lapangan. Sehingga benar-benar akan ada masalah yang perlu ditangani atau diselesaikan. Sebagian metode pengumpulan data mengenai penelitian kualitatif yang tidak mengharuskan peneliti memiliki pemahaman yang mendalam tentang literatur yang digunakan atau kemampuan tertentu adalah penelitian lapangan.⁵²

Peneliti menggunakan teknik pendekatan kualitatif dalam upaya memahami pentingnya suatu peristiwa atau kejadian dengan berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang sedang mengalami kondisi atau

⁵² Busyairi Ahmad dan M. Saleh Laha, "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS BIAK)," *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no.1 (Januari-Juni, 2020): 65.

fenomena tersebut. Saat menganalisis datanya, penelitian kualitatif sering menggunakan analisis cerita daripada analisis statistik.⁵³

Pendekatan penelitian kualitatif seperti namanya, merupakan pendekatan yang mengutamakan kualitas. Di sini, kualitas digunakan untuk melihat secara dekat suatu fenomena yang dapat dipelajari dengan menggunakan metode analisis yang mendalam. Teknik ini berusaha untuk memeriksa masalah khusus setiap kasus secara detail. Secara alami, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami masalah sepenuhnya sehingga dapat dibuat rekomendasi yang sejalan dengan temuan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi studi tidak dilakukan sembarangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kecocokan dengan topik yang dipilih, kekhasan, dan daya tarik peneliti. Karena pemilihan lokasi penelitian yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil penelitian tidak berhasil atau tidak memuaskan. Diperkirakan bahwa banyak pemikiran akan diberikan untuk memilih lokasi studi untuk memberikan hasil yang relevan, praktis, dan baru.⁵⁴ Jika seorang peneliti memilih lokasi penelitian karena dekat dengan tempat tinggalnya, karena merasa nyaman disana, karena ada teman atau informan disana yang sudah mereka kenal, atau karena ada kerabat disana, dan lain-lain, maka hal ini tidak tepat dan tidak logis. Oleh karena itu, pembedaan logis dan ilmiah harus digunakan untuk mengkarakterisasi lokasi penelitian.

⁵³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2014), 331.

⁵⁴ M.Sobry Sutikno, *Penelitian Kualitatif* (Lombok : Holistica, 2020), 82.

Peneliti juga dengan jelas menggambarkan lingkungan fisik dan letak geografis dari lokasi penelitian.

C. Subyek Penelitian

Pada sub ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian terkait data apa saja yang sudah ditemukan, bagaimana karakteristiknya, siapa saja yang ditunjuk untuk jadi informan atau subyek penelitian, bagaimana ciri-ciri informan dan subyek penelitian terkait serta melalui cara data terkait disaring sampai validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Istilah terkait sampel jarang dipakai sebab istilah tersebut biasa dipakai untuk generalisasi dalam pendekatan kuantitatif.⁵⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah sebuah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian merupakan mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dijalankan dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dijelaskan secara rinci, berikut ini:

1. Wawancara

Pertemuan antara dua orang di mana pengetahuan dan ide dibagikan melalui periode tanya jawab untuk memungkinkan

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Penerbit IAIN Jember, 2019), 92.

pengembangan makna spesifik dari topik tersebut merupakan makna dari wawancara.⁵⁶

2. Dokumentasi

Catatan peristiwa yang sudah berlalu merupakan makna dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁵⁷

E. Analisis Data

1. Reduksi Data

Proses seleksi yang berkonsentrasi pada pengurangan, abstraksi, dan konversi data yang tidak diproses yang dihasilkan melalui catatan tertulis terkait pekerjaan lapangan disebut dengan reduksi data. Sebagaimana yang bisa diamati mulai susunan konseptual penelitian, masalah penelitian, dan strategi pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti, proses ini berlanjut sepanjang keseluruhan proyek penelitian, justru sebelum dikumpulkannya data secara benar-benar. Proses yang dijalankan dalam melakukan reduksi data yaitu : (1) meringkas data, (2) pengkodean, (3) menelusuri tema, dan (4) membuat cluster. Kuncinya

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 114.

⁵⁷ Sugiyono, 124.

adalah pemilihan informasi, rangkuman, atau deskripsi ringkas secara hati-hati, serta dikelompokkan menurut struktur yang lebih umum.

2. Penyajian Data

Bentuk tindakan ketika menyusun berbagai kumpulan informasi, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dinamakan penyajian data. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam sebuah bentuk yang padu dan mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan Kesimpulan



Untuk memperoleh sebuah kesimpulan, peneliti harus kerja keras meneliti di lapangan. Peneliti kualitatif mulai mencari makna segera setelah data terkumpul, menulis pola berulang (di dalam catatan teori), penjelasan, konfigurasi potensial, alur sebab akibat, dan proposisi. Ketika senggang kesimpulan-kesimpulan dapat diatasi, tetap terbuka, dan skeptis. Meskipun tidak segera terbukti, namun dengan waktu yang terus berjalan, akan menjadi lebih menyeluruh dan beralasan. Temuan tersebut juga diperkuat ketika melakukan penelitian sebagaimana berikut : (1) merenung sambil menulis, (2) memeriksa tulisan perihal lapangan, (3) berdiskusi dan berbagi ide dengan rekan sejawat untuk menciptakan kesepakatan

KIA

intersubjektif; dan (4) berusaha keras untuk menyertakan salinan temuan dalam kumpulan data lain.⁵⁸

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha peneliti untuk mendapatkan keabsahan temuannya. Untuk memperoleh temuan interpretasi yang absah, tentu saja menggunakan metode peneliti lebih lama dalam meninjau di lapangan. Selanjutnya memeriksa perihal keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (credibility), uji transferabilitas (transferability), uji dependabilitas (dependability) dan terakhir uji obyektivitas (confirmability).⁵⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini menguraikan rencana terlaksananya penelitian yang diteliti oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti:

1. Tahap Pra-Penelitian

Yaitu tahapan awal yang dijalankan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Dimulai dari pengajuan judul penelitian dan latar belakang penelitian, serta mengecek secara langsung lokasi dan yang akan diteliti. Kemudian membuat mini proposal dan proposal penelitian yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

⁵⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17. No.33, (Januari-Juni, 2018): 93-94.


⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Penerbit IAIN Jember, 2019), 93.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Yaitu tahap dimana peneliti mulai turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan mencatat data-data yang akan ditulis dalam laporan hasil penelitian melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian, pada tahap ini peneliti mengelola data yang telah diperoleh dari berbagai sumber saat penelitian. Peneliti juga akan membuat kesimpulan yang akan disusun ke dalam laporan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kampung Mandar.

Kampung Mandar ini awalnya bernama Mandaran, dimana wilayahnya dulu meliputi pesisir pantai Banyuwangi (mulai dari muara pelabuhan LCM Ketapang Kecamatan Banyuwangi sampai muara Tambong Kecamatan Kabat) kurang lebih kisaran 14 Km. Pusat titik nol Km wilayah Mandaran berada pada Kampung Mandar yakni sekitar pesisir pantai BOOM.

Ada 4 versi yang menyebutkan berdirinya kampung ini, yakni sebagai berikut :

- a. Berdiri sejak tahun 1613 (masih dalam penelusuran).
- b. Berdiri sejak akhir tahun 1600-an.
- c. Berdiri di awal tahun 1700-an.
- d. Berdiri pada tahun 1767 setelah tertangkapnya Wong Agung Wilis (versi ini tidak memiliki cukup bukti yang kuat).

Kampung Mandar didirikan oleh balatentara Mandar dan Bugis dari kerajaan Banggae wilayah Maje'ne Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Datuk Puang Daeng Kapitan Galak (sumber lain menyebutkan Puang Daeng Ahmad Gale') sedangkan adiknya Puang Daeng Kapitan Macan (yang mendirikan Mandaranrejo di kota Pasuruan). Hingga memasuki tahun 1800-an mulai berdatangan lah suku-suku dari seluruh Nusantara

yang notabene mereka adalah keluarga atau keturunan para raja seperti keluarga sisa keturunan Tawang Alun, Bangsawan Balanipa, Bangsawan Paembong, Bangsawan Palembang, Bangsawan Pontianak, Bangsawan Bone, Wajo, Toraja, Gowa, Galesong, Tallo, Bira, Riau, dan Bengkulu. Terdapat pula etnis Arab, Turki, Tionghoa, India/Pakistan, Bima, Lombok, Buton, dan Madura. Suku Madura adalah yang terakhir datang bermigrasi ke kampung Mandar hingga tahun 1970-an. Mereka hidup rukun dan damai dengan satu bahasa Bahasa Mandaran atau Bahasa Melayu Banyuwangi.⁶⁰

2. Kondisi Geografis Kampung Mandar.

Jika menganut pada sejarah berdirinya kampung Mandar yaitu di sepanjang pesisir Pantai Banyuwangi, mulai dari (sebelah Utara) muara pelabuhan LCM Ketapang sampai dengan (sebelah selatan) muara Tambong (yang saat ini menjadi desa Pndok Nongko dan Sukojati).

Namun bila mengacu pada wilayah Kampung Mandar pada saat ini sesuai dengan luas yang ditentukan pemerintah yakni kurang lebih 68 Km². Adapun batas-batas wilayah Kampung Mandar sampai detik ini ialah seperti berikut:

Tabel 4.1
Kondisi Geografis Kampung Mandar.

Sebelah Utara	Kelurahan Lateng
Sebelah Timur	Pantai Boom
Sebelah Selatan	Kelurahan Kepatihan
Sebelah Barat	Kelurahan Kampung Melayu

⁶⁰ Puang Faisal Riezal Daeng Galak, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 06 April 2023.

3. Potensi Desa Baik Berupa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Tingkat Pendidikan, Prasarana dan Sarana Penunjang Perekonomian Desa Mandar.

Kampung Mandar memiliki potensi desa yang cukup baik, yakni berupa:

- a. Perairan Selat Bali yang merupakan tempat masyarakat Kampung Mandar dalam melakukan aktifitas bekerja, karna mayoritas masyarakat Kampung Mandar bermata pencaharian sebagai nelayan.
- b. SDM masyarakat mandar sebenarnya sudah baik bahkan kini mulai meningkat. Kampung Mandar sendiri dalam bidang pendidikan baik moral maupun akademik ditunjang oleh beberapa lembaga pendidikan seperti TPQ, sekolah dasar Formal, dan lembaga kursus bahasa Inggris yang integritasnya juga tidak kalah dengan lembaga pendidikan lain.
- c. Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Mandar sama seperti halnya kampung-kampung lain, mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Kampung Mandar adalah tamatan SMA namun tak sedikit pula yang sampai ke jenjang Sarjana.

4. Produk Berupa Kelompok Usaha, Jenis Usaha, dan Program Unggulan.

Masyarakat Kampung Mandar saat ini sudah mulai mengembangkan produk-produk hasil tangkapan lautnya. Tak hanya dijual ke pasar, ikan hasil tangkapan nelayan dikelola oleh beberapa kelompok usaha di Kelurahan Kampung Mandar, mulai dari Ikan Bakar yang kini menjadi trending usaha di wilayah timur Plongsengan sampai dengan olahan-olahan ikan lainnya (ikan pindang, ikan asap, ikan kering, dll)

yang dihasilkan oleh Poklhasar. Mengenai program unggulan, sampai saat ini masyarakat nelayan masih berupaya untuk mengelola sendiri hasil tangkapannya. Maksudnya, para nelayan tengah merintis interaksi jual beli hasil tangkapannya langsung kepada masyarakat tanpa harus melewati pengepul atau tengkulak. Program ini bertujuan agar supaya masyarakat nelayan sendiri yang menentukan berapa nilai jual untuk ikan tangkapannya kepada para pembeli, bukan lagi mengikut pada patokan harga yang ditetapkan oleh pengepul atau tengkulak.⁶¹

B. Penyajian Data dan Analisis

Menjelaskan informasi dan fakta yang dikumpulkan dari kesimpulan yang ditarik menggunakan metode dan pendekatan yang dibahas dalam bab ini. Deskripsi ini dapat ditemukan dalam deskripsi data yang diberikan informan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Hasil analisis temuan penelitian disajikan sebagai data berupa tema berulang, pola, dan motivasi yang muncul dalam data. Selain itu, hasilnya mungkin disajikan sebagai kategori atau struktur, penjelasan, dan tipologi.⁶²

1. Sejarah Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

Di ujung paling timur pulau Jawa terdapat pemukiman yang sangat tua dan bersejarah bernama Kampung Mandar. Kampung ini berada tepi pantai atau di muara sungai Kalilo. Dilihat dari letak geografisnya. Kampung Mandar dulunya masuk ke wilayah hutam Tirta Arum

⁶¹ Daeng Dhandi M.K, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 15 Mei 2023.

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Penerbit IAIN Jember, 2019), 94.

(Tirtogondo) yang terkenal sangat angker. Dengan Penduduknya yang berprofesi sebagai pedagang dan nelayan, sejak berdiri dikenal sebagai perkampungan nelayan. Ada 4 versi yang menyebutkan berdirinya kampung ini :

- a. Berdiri pada tahun 1613 (masih dalam penelusuran).
- b. Berdiri pada akhir tahun 1600-an.
- c. Berdiri di awal tahun 1700-an.
- d. Berdiri pada tahun 1767 setelah tertangkapnya Wong Agung Wilis (versi ini tidak memiliki cukup bukti yang kuat).

Kampung Mandar didirikan oleh balatentara Mandar dan Bugis dari Kerajaan Banggae wilayah Majene Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Datuk Puang Daeng Kapitan Galak (sumber lain menyebutkan Puang Daeng Ahmad Gale'). Sedangkan adiknya yang bernama Puang Daeng Kapitan Maca mendirikan Mandanrejo dikota Pasuruan. Hingga memasuki tahun 1800-an mulai berdatanglah suku-suku dari seluruh nusantara yang notabennya mereka merupakan bangsawan Balanipa, bangsawan Pamboang, bangsawan Palembang, bangsawan Pontianak, bangsawan Bone, Waip, Toraja. Gowa, Glesong, Talo, Bira, Riau dan Bengkulu.

Terdapat pulau etnis keturunan Arab, Turki, Tionghoa, India atau Pakistan, Bima Lombok, Buton, dan Madura. Suku Mandar adalah yang terakhir datang bermigrasi ke Kampung Mandar hingga tahun 1970-an. Mereka hidup rukun dan damai dengan satu bahasa bahasa Mandaran atau bahasa Melayu Banyuwangi. Dengan setiap penduduknya harus memakai

KIA

nama Islami. Sebab, Kampung Mandar adalah tonggak atau pelita dan pintu gerbang masuknya penyebaran Islam di Banyuwangi yang hingga tahun 1800-an, penduduk Banyuwangi masih banyak yang beragama Hindu. Dan Kampung Mandar adalah Serambi Mekkahnya Kabupaten Banyuwangi. Sebab, hingga tahun 1930-an para jemaah Haji dari seluruh wilayah Banyuwangi di berangkatkan dari pelabuhan Bom Banyuwangi.

Dahulu luas wilayah dari ujung utara meliputi wilayah muara pelabuhan LCM Ketapang Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro, Lingkungan Tanjung Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro, Kelurahan Lateng, Kelurahan Kiampung Melayu, Kelurahan Kampung Mandar, Lingkungan Ujung, Kelurahan Kepatihan, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Sobo, Kelurahan Pakis hingga wilayah muara Tambong Kecamatan Kabat (Desa Pondoknongko dan Desa Sukojadi).

KIA

Jadi total keseluruhan wilayah Mandar dari utara ke selatan panjangnya 14 km, dengan pusatnya atau nol kilomernya adalah Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi. Wilayah administratifnya sekarang dari utara ke selatan 766 meter dari ke arah timur yakni Pulau Bom atau Pantai Bom kurang lebih 450-500 meter.⁶³

2. Sejarah Silsilah Datuk Karaeng Puang Daeng Kapitan Galak

Suku Mandar diyakini telah tiba di Jawa pada abad ke-16 atas undangan Raja Blambangan, yang pada saat itu memiliki hubungan baik

⁶³ Puang Faisal Riezal Daeng Galak, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 06 April 2023.

dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Datuk Karaeng Puang Daeng Macan, adik dari Datuk Puang Daeng Kapitan Galak, melakukan perjalanan ke Jawa dari Sulawesi bersama keluarga dan pasukannya. Mandarharjo yang saat ini kita mengenalnya sebagai wilayah Pasuruan ditempati oleh Datuk Karaeng Puang Daeng Macan, beberapa keluarganya, dan personel militer. Sementara itu, Datuk Karaeng Puang Kapitan Galak dan anggota keluarga lainnya berlayar ke ujung paling timur Pulau Jawa dan menetap di wilayah pesisir yang diberikan kerajaan Blambangan kepada mereka.

Datuk Karaeng Puang Kapital Galak merupakan keturunan dari Mandar Camba. Datuk Kapitan Galak memiliki anak bernama Datuk Mandar Puang Daeng Yasmin (mukmin) menikah dengan Danirah. Danirah adalah anak dari Ki Muhammad Ishak, memiliki 4 orang anak bernama Danirah, Daniro, (H.Djaelani), Darsih, dan Darminten (Hj.Asmah) serta memiliki adik bernama Tompo Wijoyo, tokoh penyebar agama Islam di Banyuwangi. Datuk Mandar Puang Daeng Yasmin (lebih akrab disapa Datuk Asmin) menjadi pemangku adat selanjutnya dan menjadi generasi kedua setelah Kapitan Galak. Dari pernikahannya dengan Danirah, Datuk Asmin memiliki 5 orang anak bernama Haulah, Ruhaidah, Hudaidah (Mak Item), Abdul Jabbar (Apang Winogoto). dan Muhammad Mansyur.⁶⁴

⁶⁴ Puang Faisal Riezal Daeng Galak, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 06 April 2023.

Setelah Datuk Mandar meninggal tetua adat selanjutnya adalah Mak Item menjadi generasi ketiga Suku Mandar di Banyuwangi. Karena Mak Item tidak memiliki anak dari pernikahannya dengan Daeng Lawang, maka ia mengangkat Djubaidah anak dari Muhammad Mansyur yang akrab disapa Tuk Amat. Muhammad Mansyur menikah dengan Siti Hajjah seorang anak bernama Djubaidah. Pernikahan Muhammad Mansyur selanjutnya dengan Sadiem dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Syamsul Arifin dan Afandi, Mak Item wafat tahun 1994, di usia 180 tahun. Sepeninggalan Mak Item, Djubaidah menjadi pemangku adat selanjutnya. Djubaidah lebih akrab disapa Mak Aduk adalah generasi ke-4 Suku Mandar di Banyuwangi. Mak Aduk wafat pada tahun 2016. Sepeninggal Mak Aduk, Bu Dahliana menjadi pemangku adat hingga sekarang generasi ke-5 dari Datuk Karaeng Puang Kapitan Galak. Mak Dahliana memiliki nama lengkap Dahliana Daeng Kebok dan menikah dengan Firman Hidayat dikaruniai 5 orang anak bernama Fery Ariesamdha, Dian Firdiyana, Faisal Riezal (Icang), dan Rangga Dahliansyah (Dodot).⁶⁵

3. Fenomena Budaya, Sosial, dan Agama

Menyelidiki agama baik sebagai fenomena sosial maupun budaya. Ilmu alam dan studi budaya adalah dua kategori di mana sains pada awalnya dipisahkan.⁶⁶ Menemukan tatanan alam, mencari keteraturan yang timbul di alam, yang digapai dengan memecahkan pengulangan

⁶⁵ Puang Dahliana, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 06 April 2023.

⁶⁶ Sumarta et al., *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 65.

suatu fenomena alam termasuk tugas kajian ilmu alam. Misalnya, apabila sebelum hari ini air mengalir dari atas ke bawah, hari ini serta besok akan sama. Pengulangan gejala-gejala tersebut bisa diamati dan diuji kembali oleh peneliti selanjutnya, sehingga inti ilmu pengetahuan alam merupakan menalaah pengulangan gejala alam, sehingga menjadi positivisme, yang berarti sesuatu yang penting hanya jika dapat diamati dan diukur serta dapat diverifikasi. Di lain itu, pengetahuan budaya tidak berulang tapi unik.

Ilmu terkait sosial berusaha untuk memahami fenomena yang tidak berulang dengan berfokus pada pengulangannya, yang menyulitkan para ilmuwan sosial untuk tetap objektif dalam penelitian mereka. Ilmu-ilmu sosial terletak di antara ilmu-ilmu alam dan pengetahuan budaya. Jika pengertian agama yang digunakan dalam kajian agama Islam adalah keyakinan terhadap Yang Maha Segalanya serta hubungannya terhadap Yang Maha Kuasa, maka agama adalah fenomena budaya disebabkan agama merupakan iman. Sementara itu, interkasi antar sesama mukmin merupakan fenomena masyarakat. Agama misalnya, bisa dikaji dengan dua cara, yakni sebagai fenomena budaya dan sebagai fenomena sosial. Dalam sebuah yang berkaitan perihal Islam, Islam biasanya dimaknai sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. untuk kebahagiaan akhirat. Sebagai wahyu, Islam berarti ajaran, dan sebagai ajaran, Islam sebagai fenomena budaya. Mempelajari cara Islam mengajarkan tentang shalat, puasa, haji, konsep

The logo consists of the letters 'KIA' in a bold, serif font. The letter 'K' is significantly larger than the 'I' and 'A'. The 'I' and 'A' are smaller and positioned to the right of the 'K'. The letters are dark grey or black.

keesaan Allah, argumen keberadaan Allah, aturan etika, dan hal-hal berarti mengerti Islam sebagai fenomena budaya-ilmiah. Sementara itu, hubungan antara sesama umat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya dan hubungan antara umat Islam dengan pemeluk agama lain, merupakan fenomena sosial.⁶⁷

4. Prinsip Tradisi Dalam Islam

Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwasanya evolusi hukum Islam sejalan mengenai evolusi tradisi. Karena gagasan ini, tradisi mendapat status terhormat sebagai kekuatan pendorong di balik reformasi hukum Islam. Artinya, setiap perubahan tradisi juga akan mengakibatkan perubahan hukum Islam.⁶⁸ Guna memperjelas prinsip transformasi hukum Islam, Ibnu al-Qayyim menyajikan dua kasus sebagai berikut.

- a. Transformasi Hukum Suatu Tindakan Berdasar Makna Tradisi (*Ma'na 'Urfi*).

KIAI

Menurut Ibnu al-Qayyim bahwanya jika terdapat masyarakat yang berjanji pantang naik *dabbah*, maka dapat ditetapkan bahwa naik *dabbah* bagi mereka merupakan tidak boleh (haram), sesuai dengan pemaknaan tradisi mereka tentang kata *dabbah* tersebut. Apabila kata *dabbah* tersebut dalam tradisi mereka berarti “himar”, maka mereka tidak boleh (haram) naik himar, tetapi tidak berdosa naik kuda dan unta atau binatang lain. Dengan demikian, jika kata *dabbah* dalam tradisi mereka dipahami dengan “kuda” dan “unta” maka ditetapkan

⁶⁷Sumarta et al., 65.

⁶⁸ M.Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*: (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 73.

tidak boleh haram bagi mereka naik kuda dan unta, tetapi tidak berdosa naik himar, demikian seterusnya untuk ungkapan yang lain. Dengan demikian penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemakaian arti suatu ungkapan harus didasari oleh makna tradisi, bukan makna leksikal.

b. Transformasi Hukum Suatu Kasus Berdasarkan Pada Perilaku Tradisi *Amal Urfi*'

Menurut Ibn Qayyim menguraikan bahwasanya ketika terdapat masyarakat yang bersumpah pantang atau bersumpah tidak mau makan kepala yang secara tradisi dimaksudkan untuk tidak dikonsumsi kepala biri-biri, maka ditetapkan haram bagi mereka yang mengonsumsi biri-biri, tetapi tidak haram mengonsumsi kepala binatang lain seperti kepala burung, ikan, dan lain-lain. Demikian pula jika mereka tabu dan berpantangan memperjualkan jenis komoditi tertentu atau mengolah lahan tertentu dan lain-lain, maka dapat ditetapkan hukumnya haram atau melanggar pantangan yang dianggap tabu oleh mereka.⁶⁹

Ibnu al-Qayyim kemudian memperkuat teorinya dengan menyatakan bahwa peraturan yang mengatur perilaku adat harus didasarkan pada rasa keadilan dalam hukum adat dan sejalan dengan instruksi syar'i dalam posisi tidak berpihak kesiapapun atau vakum. Budaya serta adat istiadat ialah jenis kontrol sosial yang unik terkait

⁶⁹ Taufan, 74.

sosiologi dibandingkan dengan jenis lainnya. Tradisi adalah kumpulan praktik yang berkembang secara progresif dari generasi ke generasi hingga menjadi kepercayaan sosial.. Bahwasanya perspektif hukum Islam tradisi dikenal dengan al-*'urf* yakni kebiasaan sosial berupa perkataan dan perbuatan yang diterima tanpa pertimbangan pola pikir. Tradisi *'urf*, adalah bagian integrasi dari adat ataupun kebiasaan, karena adat mencakup kebiasaan perorangan dengan kebiasaan kelompok atau sosial. Jika kebiasaan perorangan itu dipahami dan dilakukan berulang kali oleh kelompok masyarakat dengan arti dan simbol yang sama maka jadilah adat kebiasaan atau yang disebut dengan tradisi. Inilah salah satu sebab Ibnu Abidin menyatakan bahwa tradisi menjadi alam kedua yang harus dihormati, menentang tradisi itu salah besar, berdosa. Tradisi tumbuh dan berkembang, serta berubah seiring dengan perubahan waktu, ruang, dan keadaan masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan tradisi akan dan selalu berubah selaras dengan perubahan tradisi tersebut.⁷⁰

KIAI

⁷⁰ Taufan, 75-76.

C. Pembahasan Temuan

Konsep penelitian, keterkaitan antara kategori dan dimensi, posisi temuan dalam kaitannya dengan temuan sebelumnya, serta penekanan dan penjelasan atas temuan lapangan semuanya tercakup dalam bab ini.⁷¹

Berdasarkan informasi dari data yang dikumpulkan selama menggunakan metode observasi di Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, serta menyajikan dan berbicara tentang teknik dokumentasi yang digunakan di berbagai tampilan data dan dianalisis di pembahasan hasil. Pembahasan tersebut akan diuraikan sesuai dengan temuan penelitian. Berikut adalah pokok-pokok penelitian yang akan dibahas:

1. Tradisi Pra Nikah Saulak Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

KIA Nenek moyang Suku Mandar mewariskan tradisi saulak secara generasi ke generasi, dan kearifan budayanya masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Saulak memiliki arti pembersihan, tradisi saulak dipimpin oleh pemangku adat yang disebut passili. Pada saat ini yang menjadi pemangku adat pada Suku Mandar Banyuwangi adalah Puang Dahliana yang berumur 67 tahun lahir di Banyuwangi. Puang Dahliana menjadi pemangku adat pada usia 35 tahun menggantikan sepeninggalan ibunya Puang Djubaidah yang dikenal dengan Mak Aduk. Dalam menjadi seorang passili harus keturunan asli Suku Mandar dan dalam keadaan menopause.

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Penerbit IAIN Jember, 2019). 94.

Dalam melaksanakan tradisi saulak pemangku adat atau passili bertugas memimpin jalannya tradisi saulak dan menyiapkan perlengkapan tradisi saulak (sesajen). Perlengkapan saulak berupa tujuh takir, bunga tiga rupa (kembang telon), tebu hitam, rokok, sirih kluping, colok atau bambu yang dilapisi dengan minyak kemiri, pisang raja, tumpeng kecil berjumlah 5 dengan beraneka ragam yaitu putih, hijau, merah, hitam, dan kuning, kulit jagung, kelapa gading, tumpukan baju, dan telur yang ditaruh di nampan. Semua perlengkapan saulak tersebut hanya boleh disiapkan oleh pemangku adat dan tidak boleh ada yang membantu bahkan menyentuhnya.

Anehnya nampan yang berisi perlengkapan saulak tadi tidak terasa berat ketika ditaruh diperut calon mempelai.⁷² Ketika berlangsungnya saulak, keluarga calon mempelai akan membentuk lingkaran. Dalam melakukan saulak mempelai yang merupakan keturunan Suku Mandar memulai ritual terlebih dahulu misal calon mempelai wanita yang merupakan keturunan Suku Mandar dan mempelai pria bukan keturunan Suku Mandar maka mempelai wanita terlebih dahulu memulai prosesi saulak begitupun sebaliknya. Prosesi saulak dilakukan dengan menaruh perlengkapan saulak tadi yang ditaruh dinampan ditaruh diatas perut mempelai yang berbaring. Selain itu dalam prosesi saulak harus ada payung hitam, keris, tombak, kain mandar, dan udeng. Kedua mempelai juga harus memakai baju khas Suku Mandar yaitu baju Bodo. Setelah itu

⁷² Hilmiati, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 06 April 2023.

pemangku adat atau passili memimpin jalannya ritual dengan membacakan beberapa doa dan sholawat. Setelah itu, anggota keluarga mempelai mengelilingi calon mempelai yang berbaring sebanyak 3 kali putaran.⁷³

Payung hitam dibuka tepat diatas calon mempelai yang berbaring, serta sebuah tombak dipegang tepat disamping payung hitam. Kemudian pemangku adat atau passili memegang telur yang dilumuri minyak, setelah itu mengoleskannya kebeberapa bagian calon mempelai mulai dari kening, belakang leher, tangan, perut, dan kaki. Calon pengantin diselimuti tumpukan kain dan pakaian, dan para kerabat yang ada di sana duduk melingkar memegangnya secara bergantian. Kegiatan ini dilakukan berulang kali sebanyak 3 kali putaran. Hal itu juga sama dilakukan pada bunga tiga rupa (kembang telon) dan colok yang dibakar. Langkah terakhir, tumpeng kecil 5 warna berbeda dan pisang raja di nampan ditaruh diatas perut calon mempelai setelah diputar 3 kali. Kemudian pemangku adat atau passili mengangkat nampan tadi dan semua mempelai baik pria maupun wanita pelaksanaan prosesi saulaknya sama seperti yang dijelaskan tadi. Habis prosesi saulak dilanjutkan dengan tradisi mandik an dimana kedua calon mempelai dimandikan oleh pemangku adat. Konon menurut kepercayaan Suku Mandar apabila keturunannya tidak menjalankan tradisi saulak biasanya akan mudah sakit dan tertimpa musibah.⁷⁴

KIA

⁷³ Puang Dahliana, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 06 April 2023.

⁷⁴ Puang Dahliana, 06 April 2023.

2. Tradisi Pra Nikah Saulak Masyarakat Mandar Banyuwangi Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Tradisi pra nikah saulak Mandar Banyuwangi merupakan tradisi yang dilakukan sebelum nikah yang dilakukan oleh calon mempelai yang masih keturunan Suku Mandar yang bertempat di Kabupaten Banyuwangi. Tradisi Saulak di Banyuwangi pertama kali diperkenalkan oleh Datuk Karaeng Puang Kapitan Galak sekaligus pendiri Kampung Mandar Banyuwangi. Datuk Karaeng Puang Kapitan Galak juga merupakan penyebar agama Islam di Banyuwangi melalui jalur perdagangan. Sehingga dalam melakukan Tradisi Suku Mandar masih di akulturasi dengan ajaran agama Islam. Seperti halnya dalam membuat colok atau minyak mandar, pemangku adat membaca Al-Quran dalam pembuatannya, selain itu dalam praktik tradisi saulak pemangku adat juga membacakan doa kepada Allah SWT. dan Sholawat Nabi supaya keluarga mereka selamat dan terhindar dari marabahaya. Selain itu ada hal lain seperti petik laut dalam petik laut orang sering salah kaprah mengartikan maksud dari petik laut. Orang sering mengkaitkan dengan hal mistis bahwa petik laut merupakan pemberian makan atau sesajen terhadap penunggu pantai laut selatan atau lebih dikenal Nyi Roro Kidul. Padahal Suku Mandar sendiri tidak bermaksud demikian, petik laut sendiri berarti syukuran karena hasil melimpah menangkap ikan dilaut. petik laut lebih digambarkan seperti melakukan kurban dalam Islam. Sebelum melakukan petik laut Suku Mandar mengadakan pengajian satu hari satu malam.

KIA

Dalam kajian ini, perihal mengenai kajian sosiologi hukum Islam adalah kajian yang bersubjek hukum Islam tetapi didekati melalui kacamata ilmu sosial dan teori-teori sosiologi. Hukum Islam mempunyai dua fungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berfungsi untuk mengatur perilaku umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Secara umum, hukum Islam memberikan pembenaran spiritual terhadap larangan-larangan tertentu. Jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum, peran ganda ini menonjolkan ciri khas hukum Islam. Ia tidak dapat dipisahkan dari faktor sosiokultural yang melingkupinya karena merupakan hukum. Dari sudut pandang ini dapat ditegaskan bahwa kehendak Tuhanlah yang menjadi dasar terwujudnya proses penyesuaian pemikiran atau gagasan manusia dari sistem lingkungan kultural atau budaya masyarakat. Hukum Islam mengatur bahwa secara norma, tidak mungkin mengabaikan implikasi suatu keputusan terhadap pemikiran dan ketentuan Tuhan. Di sinilah ketika ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam, hukum Islam nampak unik. Lebih jelasnya, sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah disiplin ilmu yang mengkaji hukum Islam dalam tatanan sosial dan menganalisis serta menyelidiki secara empiris bagaimana hukum Islam mempengaruhi berbagai fenomena sosial.⁷⁵

Kaidah-kaidah hukum Islam atau sering disebut dengan Qawaid Fiqhiyah disusun oleh fuqaha sebagai pedoman untuk menyederhanakan

⁷⁵ M.Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*: (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 10-11.

hal-hal tertentu (*al-juz'iyat*) dan hal-hal yang sejenis serta untuk membantu menentukan hukum suatu hal atau peristiwa.⁷⁶

Ulama fikih berasumsi bahwa ada lima peraturan dasar hukum Islam, yang berasal dari nash yang berbeda dan lahir dari beberapa aturan lainnya. Lima prinsip yang disebut al-Qawaid al-Khamsah ialah:

a. Setiap Perkata Bergantung Pada Niatnya (*Al-Umuru bi Maqasidiha*).

Maksud dan tujuan perkara (niat) menentukan bagaimana kaidah hukum yang mempengaruhi suatu perkara karena perbuatan atau perkataan subjek hukum (mukalaf) harus dipahami. Setiap perbuatan hukum atau kalimat yang dilarang oleh hukum Islam tunduk pada peraturan ini. Dalam beberapa bentuk ibadah, landasan yang menentukan halal atau tidaknya suatu perilaku adalah tujuannya. Misalnya, seseorang menunggu hingga senja untuk makan atau minum sebelum pagi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah perilaku tersebut melibatkan puasa atau hanya lapar dan haus akan makanan (misalnya, melalui diet dan praktik lainnya). Dalam perbuatan yang melibatkan teman sebaya, seperti jinayah, munakahah, dan muamalah, motif perbuatan tersebut menentukan bernilai atau tidaknya nilai dalam beribadah. Apakah perbuatan itu berdosa atau berpahala.⁷⁷ Contohnya, ketika dikasih mandat untuk menjadi anggota dewan berarti menentukan apakah kamu cocok untuk pekerjaan itu atau menerima gaji yang tinggi. Niat di balik ibadah, seperti ibadah

⁷⁶ Sumarta et al., *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis* (Indramayu: CV.Adanu Abimata, 2022), 95.

⁷⁷ Sumarta et al., 97.

farđu atau sunnah, adalah kualitas lain yang menentukan tingkat itu. Perbedaan antara ibadah dan bukan ibadah, yakni tindakan biasa. Mandi dan wudhu bisa digunakan untuk beribadah atau sekedar menyejukkan, atau menyucikan tubuh. Tayammum adalah pengganti wudhu yang dapat digunakan untuk hadas kecil dan besar (jinabat).

Tujuan suku Mandar, seperti halnya ritual saulak, adalah untuk menyucikan kedua mempelai dan menjaga warisan budaya yang telah diwariskan para pendahulu kepada keturunannya hingga saat ini. Saulak ingin agar bahtera rumah tangga calon pengantin berjalan dengan baik dan tanpa insiden. Karena saulak masih dilaksanakan bersamaan dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, maka Islam belum sepenuhnya dipisahkan darinya.

- b. Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan Dengan Keraguan (Al-Yaqin la Yuzal bi al-Syakk)

KIAI

Kaidah ini mengatur dalam perihal kepercayaan yang sudah kuat atau konsisten dengannya, yaitu suatu anggapan yang kuat, tidak bisa dipatahkan oleh sebuah bentuk keraguan yang bersifat kontradiktif, tetapi hanya oleh suatu keyakinan atau anggapan yang kuat.⁷⁸ Dalil yang merujuk tentang konsep ini merupakan hadits yang diriwayatkan seorang Muslim dari Abu Hurairah, yang berarti bahwa apabila salah satu orang dari kalian mengambil sesuatu didalam perutnya dan muncul rasa tidak yakin, benarkah ada yang keluar dari

⁷⁸ Sumarta et al., 99.

perutnya atau tidak, ia tidak masuk kedalam masjid sampai betul-betul terdengar bunyi atau tercium baunya. Kaidah ini juga diambil dari hadits Nabi yang artinya jika salah satu orang dari kalian ragu untuk menunaikan sholat dan tidak mengetahui berapa rakaat yang telah ia shalat. Sudakahkah anda melakukan tiga atau empat rakaat. Jika demikian, singkirkan keraguan anda dan pertahankan keyakinan anda. Masyarakat suku Mandar khususnya di Kabupaten Banyuwangi meyakini dan penuh keyakinan yang kuat tanpa ada keraguan bahwa tradisi mereka yang lakukan adalah benar dan tidak merugikan pihak manapun.

- c. Kemudharatan itu harus dihilangkan (*Ad-Dararu Yuzal*).



Kaidah di balik aturan ini menyampaikan gagasan bahwa individu harus dilindungi dari kerusakan (*idhar*), baik dari pribadi itu sendiri maupun orang lain, serta menahan diri dari menyakiti insan lainnya. Konteks tersebut berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. tidak diperkenankan menimbulkan kejahatan dan membalas kejahatan. Aturan ini digunakan oleh para ahli bidang hukum Islam berdasarkan hadits argumetatif tidak diperkenankan melakukan tindak kejahatan dan membalas kejahatan. Aturan ini diterapkan oleh ahli hukum fikih dari kaidah khusus, termasuk wujud *khiyar* dalam transaksi jual beli, pembatasan wewenang (*al-hijr*), *shuf'ah* (perolehan pertama) hak mitra bisnis dan tetangga, *hudud ta'zir* dan pembatasan kebebasan manusia yang berkaitan dengan harta atau penggunaan agar

KIAI

tidak merugikan orang lain.⁷⁹ Jika salah satu orang memunculkan ancaman yang sebenarnya terhadap hak-hak orang lain dan tindakan pencegahan bisa didapat untuk menjauhkan dari kerugian tersebut, menurut aturan pengacara Islam, orang tersebut mungkin diminta untuk mengambil tindakan pencegahan agar mencegah kerugian tersebut. Saulak bukan sebuah perbuatan yang akan menimbulkan kemudharatan, melainkan saulak lebih cenderung mendekati hal baik. Saulak sendiri bagi suku Mandar di Banyuwangi mengingatkan bahwa kebesaran Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta beserta dan seisinya. Selain itu, Puang Kapitan Galak yang merupakan tokoh penting dari suku Mandar yang memperkenalkan tradisi saulak di Banyuwangi dan juga merupakan pahlawan yang ikut melawan penjajah di Banyuwangi dan mensyiarkan agama Islam juga di Banyuwangi. Sehingga dengan menjalankan tradisi saulak pada suku Mandar Banyuwangi dengan tidak langsung suku Mandar mengingat jasa pejuang leluhurnya yaitu Puang Kapitan Galak.

- d. Kesulitan mendatangkan kemudahan (*Al-Masyaqqah Tajlib al-Taisiri*). Menurut kaidah ini, jika suatu perintah yang harus dilaksanakan sulit dijalankan, maka akan muncul kemudahan. Kaidah ini juga disimpulkan dari sejumlah ayat dan hadits, seperti Al Qur'an Al-Baqarah ayat 185 :

⁷⁹ Sumarta et al., 101.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
 الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ
 مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
 يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Bulan Ramadhan merupakan (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa diantara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur”. (QS.Al Baqarah: 185).⁸⁰

Al Quran Surat al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
 الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ
 وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ
 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, (Depok: Alhudd, 2015), 29.

menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan berpegangteguhlah, kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong".(QS.Al Hajj: 78).⁸¹

Nabi Muhammad SAW. bersabda yang artinya bahwa agama itu mudah sehingga dijadikan tolak ukur dalam kaidah ini. Allah menyukai ketika agama itu haq serta mudah. Dengan kaidah ini diharapkan supaya syariat Islam dapat dijalankan setiap hambanya dimanapun dan kapanpun, bahwasanya melalui memberikan kelonggaran atau keringan disaat seseorang menemui kesusahan atau kesempitan.⁸²

e. Adat Dapat Dijadikan Pertimbangan Dalam Menetapkan Dan Menerapkan Hukum (*Al-'adah Muhakamah*).

Al-'Adat Muhakkamat (adat dapat dihukumkan) atau *al-'adat syariat muhakkamat* (adat adalah syariat yang dihukumkan). Kaidah ini pada hakekatnya menyatakan bahwasanya adat (tradisi) ialah faktor sosial yang memiliki kedudukan hukum menurut hukum Islam. Masalah hukum dapat secara proporsional dipengaruhi oleh materi hukum. Adat tidak diperlakukan oleh hukum Islam sebagai kekuatan eksternal non-implikatif, sebaliknya, diberikan ruang untuk akomodasi. Di antara aspek-aspek lainnya, karakteristik inilah yang membuat

⁸¹ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, 342.

⁸² Sumarta et al., *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis* (Indramayu: CV.Adanu Abimata, 2022), 103.

hukum Islam menjadi luwes. *Urf* atau lebih dikenal dengan (tradisi) merupakan perihal yang sudah mendarah daging di masyarakat dan berkembang menjadi standar perilaku baik dalam kehidupan maupun muamalah menurut pandangan Abd al-Karim Zaidan.

Al-'adat sering pula dimiripkan dengan *al-'urf* ketika ditinjau dari bahasa arab. Dari kata terakhir itulah, kata *al-ma'ruf* merupakan segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Kepantasan ini adalah hasil penilaian hati nurani. Mengenai hati nurani, Rasulullah pernah ,memberikan tuntunan agar manusia bertanya kepada hati nuraninya ketika dihadapkan pada suatu persoalan (mengenai baik dan tidak baik). Beliau juga pernah mengatakan bahwa keburukan atau dosa adalah sesuatu yang membuat hati nurani menjadi tidak tenang.

Dalam perkembangannya *al-'urf* kemudian secara generasi digunakan dengan makna tradisi, yang tentu saja meliputi tradisi baik (*al-'urf al-shahih*) dan tradisi buruk (*al-'urf al-fasid*). Makna baik disini ialah sesuai anjuran tuntunan wahyu. *Amr bi al-ma'ruf* berarti memerintahkan sesama manusia untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai wahyu. Nilai-nilai yang pantas dalam lingkup masyarakat adalah manifestasi lubuk hati masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat akan menimbulkan beragam pada nilai-nilai kepantasan yang yakini. Sebab itu, tradisi

pada suatu masyarakat antara yang satu dengan tradisi masyarakat lainnya pastilah berbeda.⁸³ Dalam ranahnya sosiologi hukum ialah sebuah penyelidikan mengenai sistem hukum dari perspektif ilmu sosial ketika dalam ranah tujuan umum. Hukum dipengaruhi dan diberi makna oleh berbagai sistem sosial, menurut sosiologi hukum. Tetapi hukum juga mempunyai arti karena pranata sosial lain yang ada dalam masyarakat.⁸⁴

Setelah meneliti lebih dalam kaidah-kaidah yang telah peniliti uraikan, puncaknya peniliti dapat menarik kesimpulan bahwa tradisi pra nikah saulak adalah *al-'urfas-sahih* atau lebih dikenal dengan *al-'urf* yang baik. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk nyata implementasi tradisi pra nikah saulak bahwasanya tidak terdapat penyelewengan dari sebuah patokan *al-'urf* yang *mu'tabarah*. Seperti halnya yang telah peniliti sebutkan sebelumnya, yaitu tidak berpaling dengan nas, tidak merubah haram menjadi halal, adat itu sudah diketahui khalayak umum dan tidak menggugurkan sesuatu yang wajib. Berdasarkan hasil wawancara, ditetapkan bahwa tradisi pra nikah saulak merupakan warisan budaya. Sebagian masyarakat juga mengaku terutama sanak famili bakal pasangan mempelai wanita dan keluarga bakal pasangan mempelai pria tidak terbebani dengan tradisi pranikah saulak. Praktek pranikah saulak sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Mandar

⁸³ Sumarta et al., 106.

⁸⁴ Jumiati et al., "Tradisi Penyerahan Erang-Erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no.1 (2022): 49.

Banyuwangi. Masyarakat juga berharap agar tradisi saulak pranikah ini tetap bertahan dalam ujian waktu dan tetap lestari sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam sosiologi hukum yang menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingley Davis dalam hal ini juga mengatakan hal yang sama, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Pendekatan Sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama muslim, maupun muslim dan non-muslim, disekitar masalah-masalah hukum Islam. Studi terhadap sosiologi hukum Islam dapat dipahami merupakan upaya hasil interaksi penerjemahan antara wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikiran bergantung

kepada lingkungan itu.⁸⁵ Dalam konteks saulak, merupakan fenomena sosial pada wilayah perkawinan adat, yang di dalamnya melibatkan beberapa komponen masyarakat (keluarga), diantaranya pelaku saulak, orang tua pelaku, sesepuh dan tokoh masyarakat. Dilihat dari kacamata sosial bahwasanya tradisi saulak harus ada kontribusi antar satu individu dengan individu lainnya. Seperti dalam pelaksanaannya wajib ada tetua adat yang memimpin saulak, selain itu kontribusi dari keluarga calon mempelai yang harus sesuai terhadap arahan dari tetua adat. Contohnya dalam hal membentuk lingkaran dan mengelilingi calon mempelai sebanyak 3 kali.

Masyarakat Mandar tetap dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan alam sekitarnya jika menghargai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah jenis gaya hidup, pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, adat kebiasaan, norma, atau etika yang diterima masyarakat setempat bersifat tradisional dan hasil dari hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya. Manusia adalah makhluk sosial, dan dengan demikian, kita pada dasarnya tidak mampu bertahan hidup sendirian di lingkungan ini, baik secara fisik maupun sosial budaya. Manusia membutuhkan manusia lain untuk saling bekerja sama dalam pemenuhan fungsi sosial, terutama dalam konteks sosiokultural yang mendalam. Pada dasarnya suatu fungsi manusia akan bermanfaat bagi orang lain dan berharga bagi manusia. Penerapan

⁸⁵ Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Mandar Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Al-Ahwal* 10, no.1 (Juni, 2017): 79.

pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.

Masyarakat Mandar berasumsi bahwa, apabila tradisi saulak ini tidak dijalankan atau pelaksanaannya terdapat kecacatan maka akan mendapat sebuah musibah dari kedua calon mempelai maupun keluarganya. Pada mulanya akibat yang dimunculkan adalah mitos tetapi karena keyakinan yang sangat kuat dianut oleh masyarakat menyebabkan mitos tersebut menjadi fakta. Pada dasarnya Allah SWT tergantung pada prasangka hambanya, jika hambanya berprasangka baik maka ia akan mendapatkan kebaikan, sebaliknya jika hambanya berprasangka buruk maka ia akan mendapat keburukan.

Menurut Atho Mudzhar bahwasanya sosiologi hukum Islam mencakup lima aspek diantaranya:

- a. Mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Aspek ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Maka

ditinjau dari aspek ini saulak merupakan sebuah budaya atau adat yang baik karena tidak ada sebuah penyimpangan.

- b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Agama menjadi sebuah konsep dari kaidah tradisi saulak terlihat dalam pembuatan minyak mandar yang harus membaca ayat Al-Qur'an.
- c. Tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Dilihat dalam sejarah sendiri bahwasanya tokoh Mandar Banyuwangi yaitu Puang Daeng Kapitan Galak merupakan sosok penting dalam menyebarkan agama Islam di bumi tanah Blambangan.
- d. Pola sosial masyarakat muslim, suku Mandar Banyuwangi merupakan masyarakat muslim maka dengan kata lain kegiatan keagamaannya sama dengan masyarakat muslim lainnya.
- e. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁸⁶ Masyarakat Mandar Banyuwangi sangat menjunjung akan nilai kehidupan beragama. Terlihat ketika dalam prosesi saulak terdapat doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain itu sebelum adanya sebuah akad mereka juga mengadakan selamatan dengan mengundang masyarakat sekitar

⁸⁶ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam* 7, no.2 (Desember,2012): 297-298.

mendoakan calon mempelai agar menjalin hubungan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Nenek moyang Suku Mandar mewariskan tradisi saulak secara generasi ke generasi, dan kearifan budayanya masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Saulak memiliki arti pembersihan, tradisi saulak dipimpin oleh pemangku adat yang disebut passili. Pada saat ini yang menjadi pemangku adat pada Suku Mandar Banyuwangi adalah Puang Dahliana yang berumur 67 tahun lahir di Banyuwangi. Puang Dahliana menjadi pemangku adat pada usia 35 tahun menggantikan sepeninggalan ibunya Puang Djubaidah yang dikenal dengan Mak Aduk. Dalam menjadi seorang passili harus keturunan asli Suku Mandar dan dalam keadaan menopause. Dalam melaksanakan tradisi saulak pemangku adat atau passili bertugas memimpin jalannya tradisi saulak dan menyiapkan perlengkapan tradisi saulak (sesajen). Ketika berlangsungnya saulak, keluarga calon mempelai akan membentuk lingkaran. Dalam melakukan saulak mempelai yang merupakan keturunan Suku Mandar memulai ritual terlebih. Setelah itu pemangku adat atau passili memimpin jalannya ritual dengan membacakan beberapa doa dan sholawat. Kemudian, anggota keluarga mempelai mengelilingi calon mempelai yang berbaring sebanyak 3 kali putaran.

2. Tradisi pra nikah saulak Mandar Banyuwangi merupakan tradisi yang dilakukan sebelum nikah yang dilakukan oleh calon mempelai yang masih keturunan Suku Mandar yang bertempat di Kabupaten Banyuwangi. Tradisi Saulak di Banyuwangi pertama kali diperkenalkan oleh Datuk Karaeng Puang Kapitan Galak sekaligus pendiri Kampung Mandar Banyuwangi. Datuk Karaeng Puang Kapitan Galak juga merupakan penyebar agama Islam di Banyuwangi melalui jalur perdagangan. Sehingga dalam melakukan Tradisi Suku Mandar masih di akulturasi dengan ajaran agama Islam. Menurut Atho Mudzhar bahwasanya sosiologi hukum Islam mencakup lima aspek diantaranya: pertama mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Aspek ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Maka ditinjau dari aspek ini saulak merupakan sebuah budaya atau adat yang baik karena tidak ada sebuah penyimpangan. kedua pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Agama menjadi sebuah konsep dari kaidah tradisi saulak terlihat dalam pembuatan minyak mandar yang harus membaca

ayat Al-Qur'an. Ketiga tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Dilihat dalam sejarah sendiri bahwasanya tokoh Mandar Banyuwangi yaitu Puang Daeng Kapitan Galak merupakan sosok penting dalam menyebarkan agama Islam di bumi tanah Blambangan. Keempat pola sosial masyarakat muslim, suku Mandar Banyuwangi merupakan masyarakat muslim maka dengan kata lain kegiatan keagamaanya sama dengan masyarakat muslim lainnya. kelima gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Masyarakat Mandar Banyuwangi sangat menjunjung akan nilai kehidupan beragama. Terlihat ketika dalam prosesi saulak terdapat doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain itu sebelum adanya sebuah akad mereka juga mengadakan selamatan dengan mengundang masyarakat sekitar mendoakan calon mempelai agar menjalin hubungan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, penulis memberikan beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat suku Mandar di Banyuwangi diharapkan dapat mempertahankan tradisi-tradisi yang terdapat di suku Mandar Banyuwangi

yang dapat memperkaya tradisi menjadi sebuah daya tarik dan keunggulan di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah Banyuwangi agar lebih giat lagi dalam memperkenalkan budaya dikancah domestik maupun luar negeri dan lebih konsisten lagi dalam menjaga dan melindungi tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Banyuwangi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi, dan Saebani, Ahmad Beni. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung : CV.Pustaka, 2013.
- B, Taufan M. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2003.
- Nugroho, Sapto Sigit. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Ragawino, Bewa. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Pustaka Unpad, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Satori, Djama'an, dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. *Metode Peneltian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumarta, Edy Sarwo, dan Mardiyana. *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*. Indramayu: CV.Adanu Abimata, 2022.
- Sutikno, Sobry M. *Peneltian Kualitatif*. Lombok: Holistica. 2020.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu-Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Yusuf, Muri A. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Skripsi

Darmini. "Adat Saulak Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam" Skripsi, IAIN Palu, 2018.

Mugni. "Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Nabilah, Firyal Imtiyaz. "Tradisi Kawin Colong di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Rizqoni. "Tradis Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadis (Studi Autentitas Sanad dan Kontektualisasi Matan)". Skripsi, UIN Malang, 2017.

Sabir. "Upacara Pernikahan Adat Mandar Di Desa Pebburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Budaya Islam)." Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2016.

Salahuddin. "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Wi'i Nggahi Pada Pernikahan Suku Dongo (Studi Di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima) Skripsi, UIN Mataram, 2021.

Suka, Fatmawati. "Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamtan Sendana Kabupaten Majene Studi Unsur-Unsur Budaya Islam." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019.

Jurnal

Adawiyah, Rabiataul, Asasriwarni, Sulfinadia, Hamda. "Analisa Batas Usia Perkawinan Pada UU No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuwan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Pekawinan)." *Hukum Islam* 21, no. 2 (Desember, 2021): 260.

Adibah, Zahira Ida. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *Jurnal Inspirasi* 1, no.1 (Januari-Juni, 2017): 10.

Ahmad, Busyairi, dan Laha, Saleh M. "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada

- Mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS BIAK)." *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no.(1 Januari-Juni, 2020): 65.
- Hakim, Lutfi Muhammad. "Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komperatif Antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)." *Al Masalahah* 13, no.2 Oktober, 2017: 194.
- Jumiyati, Samad, Rizal Muh., Wahyunisa, Hasmia, Nurzakiah, Anwar, Aisiyah Wirani, Mujahiddin, Mutmainnah, Nurhawa, dan Hakim, Abd. "Tradisi Pemyerahan Erang-Erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga* 3, no.1, (2022): 49.
- Kasdi, Abdurrahman. "Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah." *Fikrah* 2, no. 1(Juni, 2014): 295-296.
- Laeli, Nadiratul. "Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember," *An-Nisa' Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 2, no.2 (Oktober,2021): 172.
- Ridla, Rasyid M. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzhar)." *Al-Ihkam* 7, no.2 (Desember,2012): 303-304.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17. No.33, (Januari-Juni,2018): 93-94.
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan," *Al-Daulah* 5, no. 2 (Desember, 2016): 246.
- Santoso. "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat". *Yudisia*7, no.2. (Desember, 2016): 417.
- Sudantra, Ketut. "Urgensi dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional." *Journal of Indonesia Adat Low* 2, no. 3 (Desember, 2018): 123.
- Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Mandar Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Ahwal* 10, no.1 (Juni, 2017): 79.
- Wijaya, Wahyu Sekti, dan Sartini, Ni Wayan. "Makna Budaya Saulak Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi Kajian Etnolinguistik." *Jurnal Etnolingual* 4, no.2 (November 2020): 149-150.
- Zaki, Arifus Ahmad. "Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 185.

Wawancara

Dahlia. diwawancarai oleh Penulis. Banyuwangi. 06 April 2023.

Dhandi. diwawancarai oleh Penulis. Banyuwangi. 15 Mei 2023.

Faisal. diwawancarai oleh Penulis. Banyuwangi. 06 April 2023.

Hilmiati. diwawancarai oleh Penulis. Banyuwangi. 06 April 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh.Rafli Affani
NIM : S20191106
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember.

Menyatakan dengan sebernarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Mei 2023
Saya Menyatakan



Moh.Rafli Affani
NIM. S20191106

FOTO
DOKUMENTASI



Dengan perangkat Desa Kampung Mandar



Dengan Bapak Faisal Riezal



Dengan Ibu Hilmiati istri dari Bapak Faizal Riezal



Dengan Ibu Puang Dahliana selaku Pemangku Adat suku Mandar



Keris Mandar



Tongkat Mandar



Perlengkapan Ritual Saulak Suku Mandar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B. 1062/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022

30 Maret 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak Lurah Kampung Mandar

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Rafli Affani
Nim : S20191106
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi Pra Nikah Saulak Pada Masyarakat Mandar Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol, S.S. M.Ag.

NIP: 19770609 200801 1 012

BIODATA PENULIS



Nama : Moh.Rafli Affani
NIM : S20191106
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 29 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Lengkap : Dusun Kopen Desa Kradenan RT.01 / RW.04,
Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
No.HP : 081285186336
E-mail : mohrafliaffani085@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2005-2007 : TK R.A Perwanida
2. Tahun 2007-2013 : MI NU 2 Kradenan
3. Tahun 2013-2016 : MTsN Cluring
4. Tahun 2016-2019 : SMAN 1 Cluring
5. Tahun 2019-2023 : UIN Kiai Haji Achmad Sidik Jember